



**P U T U S A N**  
**Nomor : 65/G/2018/PTUN-MDN.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

- 1. JAHIMAT SILALAH I** : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Silalahi-I, Desa Silalahi-I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi ;
- 2. TIOP MARHASIL SIDEBANG** : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Silalahi - I, Desa Silalahi - I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi ; dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : **1. BERNANTUA NADAPDAP, SH., 2. HELBIN SIMARMATA, SH., dan 3. SRI HARTATI br NADAPDAP, SH.,** masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Law Office ” **BERNANTUA NADAPDAP, SH.,**”, berkantor di Jalan Bawang II No. 30 Perumnas Simalingkar-Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **17 Mei 2018**, selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## L A W A N

### 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DAIRI : berkedudukan di

Jalan Sisingamangaraja No. 134 Sidikalang,

selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT** ;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu ;

#### 1. PARTOMUAN TAMBUNAN, A.Ptnh., Kepala

Seksi Penanganan Masalah dan

Pengendalian Pertanian pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Dairi ;

#### 2. SAUT LUBIS, Kepala Seksi Hubungan Hukum

Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Dairi ;

#### 3. DANIEL SEPDIARES SAGALA, S.SiT, SH.,

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi ;

#### 4. YANDO VERY AMANDROYAMA Kepala Sub

Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan

Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Dairi ;

Masing – masing Kewarganegaraan Indonesia

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No. 247/**

**2-12.11/VII/2018**, tanggal **05 Juli 2018** dan Surat

Kuasa Khusus **No. 543/600-12.11/X/2018**,

tanggal **31 Oktober 2018** selanjutnya disebut

sebagai.....**TERGUGAT** ;

### 2. Drs. PANGIHUTAN SILALAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Kunyit No.

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru,  
Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh  
Kuasanya :

1. **HILMAR ROBINSON SILALAH, SH.,**
2. **PANCA HUTAGALUNG, SH., MH.,**
3. **HENDA ZM SITUMORANG, SH.,**
4. **DESMON P. SILALAH, SH.,**
5. **BAYHAQI RITONGA, SH.,**

masing – masing kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Advokat / Konsultan  
Hukum pada Law Office ” **HILMAR R.  
SILALAH, SH., & REKAN** ”, berkantor di  
Jalan Menteng VII No. 115-D, Kec. Medan  
Denai, Kota Medan, berdasarkan **Surat Kuasa  
Khusus** tertanggal **18 Mei 2018**, selanjutnya  
disebut sebagai.. **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diatas ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan  
Nomor : 65/PEN-MH/2018/PTUN-MDN, tertanggal 30 April 2018 tentang  
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan  
Nomor : 65/PEN-PPJS/2018/PTUN-MDN, tertanggal 30 April 2018 tentang  
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  
perkara ini ;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 65/PEN-PP/2018/PTUN-MDN, tertanggal 30 April 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 65/PEN-HS/2018/PTUN-MDN tertanggal 07 Juni 2018 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
5. Berkas perkara Nomor : 65/G/2018/PTUN-MDN beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;
6. Putusan Sela Nomor : 65/G/20/PTUN-MDN, tanggal **05 Juli 2018** tentang **masuknya Drs. PANGIHUTAN SILALAH** sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 65/G/PEN-MH/2018/PTUN-MDN, tertanggal 1 Nopember 2018 tentang pergantian sementara Hakim Anggota II yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Telah membaca Surat –surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **30 April 2018** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **30 April 2018**, dengan Register Perkara Nomor : **65/G/2018/ PTUN.MDN**, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal **07 Juni 2018**, yang isinya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. OBJEK GUGATAN

1. Sertipikat Hak Milik Nomor. 68/Desa Silalahi-III tertanggal 13 April 2016, dengan Surat Ukur Nomor. 67/2014 tertanggal 26 September 2014 dengan luas tanah 34.720 M<sup>2</sup> atas nama **Doktorandus Pangihutan Silalahi** ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor. 77/Desa Silalahi-III tertanggal 03 Mei 2016, dengan Surat Ukur Nomor. 76/2016 tertanggal 30 Mei 2016 dengan luas tanah 10.590 M<sup>2</sup> atas nama **Pangihutan Silalahi** ;

Adapun dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

## II. PENGAJUAN GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

1. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2018 yang lalu, Para Penggugat mendapatkan Surat Panggilan dari POLRES Dairi melalui KASAT RESKRIM Polres Dairi untuk hadir di POLRES Dairi pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 ;
2. Bahwa Para Penggugat dipanggil oleh Polres Dairi melalui Kasat Reskrim Polres Dairi, untuk dimintai keterangan sebagai “**saksi**” dalam perkara tindak pidana “**penggelapan barang tidak bergerak atau menguasai lahan orang lain tanpa ijin yang berhak**” ;
3. Bahwa pada saat berlangsungnya pemeriksaan terhadap Para Penggugat pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 tersebut, Penyidik pada Polres Dairi yang memeriksa Para Penggugat memperlihatkan kepada Para Penggugat tentang adanya objek Perkara pada saat ini, yaitu :
  - a. Sertipikat Hak Milik No. 68/Desa Silalahi-III tertanggal 13 April 2016, dengan Surat Ukur No. 67/2014 tertanggal 26 September 2014 dengan luas tanah 34.720 M<sup>2</sup> atas nama **Doktorandus Pangihutan Silalahi** ;
  - b. Sertipikat Hak Milik No. 77/Desa Silalahi-III tertanggal 03 Mei 2016, dengan Surat Ukur No. 76/2016 tertanggal 30 Mei 2016 dengan luas tanah 10.590 M<sup>2</sup> atas nama **Pangihutan Silalahi** ;
4. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat “**mengetahui**” adanya objek sengketa *a quo* adalah pada tanggal 12 Februari 2018, yaitu pada saat

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN



berlangsungnya pemeriksaan atas Para Penggugat selaku saksi pada

Polres Dairi ;

5. Bahwa dengan demikian, pengajuan gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992

**tanggal 21 Januari 1993** yang berbunyi : **“Jangka waktu termaksud**

**dalam Pasal 55 No. 5/1986 harus dihitung sejak Penggugat**

**mengetahui adanya keputusan yang merugikan.”**), sehingga

secara formil gugatan Para Penggugat dapat diterima ;

### **III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT**

6. Bahwa Penggugat I selaku keturunan dan ahli waris yang sah dari alm.

DEBANG RAJA, sejak sekitar tahun 2002 yang lalu, ada menguasai dan mengusahai dengan cara bertani diatas lahan seluas lebih kurang 1

(satu) Ha yang terletak di Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan,

Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara, yang oleh masyarakat

setempat dikenal dengan nama tanah RUMA TANGGAL, dengan batas-

batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik marga

SIDEBANG(Dolok Nabolon) ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kecamatan Silahisabungan ;

7. Bahwa demikian juga halnya dengan Penggugat II selaku keturunan

dan ahli waris yang sah dari alm. DEBANG RAJA, sejak sekitar tahun

2002 yang lalu, juga ada menguasai dan mengusahai dengan cara

bertani diatas lahan seluas lebih kurang 1,5 (satu setengah) Ha yang

terletak di Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten

Dairi, Propinsi Sumatera Utara, yang oleh masyarakat setempat dikenal

dengan tanah RUMA TANGGAL, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik marga Situngkir ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik marga SIDEBANG

yang diusahai oleh RIMCON W. SIDEBANG ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kecamatan Silahisabungan ;





8. Bahwa adapun tanah yang diusahai dan dikuasai Para Penggugat tersebut adalah berada didalam sekaligus bagian dari tanah seluas  $\pm$  53.976 (lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) M<sup>2</sup> yang merupakan tanah hak ulayat milik Marga SIDEBANG sekaligus harta warisan peninggalan Alm. DEBANG RAJA sebagaimana termaktub dalam Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 jo Peta Areal Tanah yang digambar oleh S. Tambunan dan disahkan oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Sidikalang serta diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik marga Situngkir
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik marga SIDEBANG/tanah holi-holi ;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba ;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kecamatan Silahisabungan ;
9. Bahwa keberadaan Para Penggugat didalam menguasai dan mengusahai tanah hak ulayat peninggalan Alm. DEBANG RAJA tersebut dengan cara menanam bawang diatasnya, tidak pernah mendapat larangan dari pihak manapun, sehingga dengan adanya Surat Panggilan dari Polres Dairi pada tanggal 5 Februari 2018 tersebut, yang memanggil Para Penggugat untuk didengar keterangan sebagai saksi atas tindak pidana "Penggelapan barang tidak bergerak atau menguasai lahan orang lain tanpa ijin yang berhak", jelas telah sangat membingungkan Para Penggugat, dan ternyata yang menjadi Pelapor dalam perkara pidana tersebut adalah Drs. Pangihutan Silalahi ;
10. Bahwa pada saat Penyidik pada Kanit Reskrim Polres Dairi melakukan pemeriksaan terhadap Para Penggugat, Para Penggugat sangat terkejut, sebab Penyidik yang memeriksa Para Penggugat pada saat itu memberitahukan dan memperlihatkan kepada Para Penggugat, ternyata atas lokasi tanah yang dikuasai dan diusahai Para Penggugat tersebut telah terbit Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, objek sengketa *a quo* mana adalah atas nama Drs.

Pangihutan Silalahi dan atau Pangihutan Silalahi ;

11. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* atas tanah ulayat peninggalan Alm. DEBANG RAJA, telah menghilangkan hak dan kepemilikan Para Penggugat bersama seluruh keturunan dan ahli aris Alm. DEBANG RAJA lainnya atas tanah hak ulayat peninggalan alm. DEBANG RAJA tersebut, sehingga telah sangat merugikan kepentingan Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Keputusan Tergugat dalam objek sengketa *a quo* telah dapat dituntut “**pembatalannya**” atau supaya dinyatakan “**tidak sah**” ;

#### IV. KEWENANGAN MENGADILI

12. Bahwa objek sengketa adalah merupakan Penetapan Tertulis Pejabat Tata Usaha Negara dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkrit, individual dan final, sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, dengan alasan :

- a. **Bersifat Konkrit** : Sertipikat Hak Milik Nomor. 68/Desa Silalahi-III tertanggal 13 April 2016 dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 77/Desa Silalahi-III tertanggal 03 Mei 2016 yang diterbitkan Tergugat tersebut adalah bersifat konkrit, tidak abstrak, tetapi berwujud, dibuat secara tertulis serta ditujukan kepada perseorangan, yaitu atas nama **Doktorandus Pangihutan Silalahi** dan atau **Pangihutan Silalahi** yang beralamat di Jalan Kunyit Nomor. 10 Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara (*orang yang sama*) ;
- b. **Bersifat Individual** : bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor. 68/Desa Silalahi-III tertanggal 13 April 2016 dan Nomor. 77/Desa Silalahi-III tertanggal 03 Mei 2016 yang diterbitkan Tergugat adalah bersifat

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





individual, karena ditujukan kepada perseorangan yaitu

**Doktorandus Pangihutan Silalahi** dan atau **Pangihutan Silalahi**

yang beralamat di Jalan Kunyit No. 10 Kelurahan Darat, Kecamatan

Medan Baru, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara (*orang yang*

*sama*) ;

c. **Bersifat Final** : bahwa diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor.

68/Desa Silalahi-III tertanggal 13 April 2016 dan Nomor. 77/Desa

Silalahi-III tertanggal 03 Mei 2016 tersebut telah bersifat final,

karena objek sengketa *a quo* sudah tidak memerlukan adanya

persetujuan instansi lain, sehingga telah menimbulkan akibat hukum

dan kerugian bagi Para Penggugat ;

13. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka objek sengketa *a quo*

yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan

Tergugat, adalah termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan untuk memeriksa dan mengadilinya ;

#### V. **DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

14. Bahwa benar, PARA PENGGUGAT adalah keturunan dan ahli waris

yang sah dari alm. DEBANG RAJA, dimana Penggugat JAHIMAT

SILALAH I adalah Generasi ke-16 dari Alm. DEBANG RAJA, sementara

Penggugat TIOP MARHASIL SIDEBANG adalah Generasi ke-12 dari

Alm. DEBANG RAJA ;

15. Bahwa semasa hidupnya, Alm. DEBANG RAJA ada memiliki,

menguasai dan mengusahi hamparan tanah dengan luas  $\pm 150$   
(seratus lima puluh) Ha, yang terletak di Desa Silalahi-I (sekarang Desa

Silalahi-III), Kecamatan Sumbul (sekarang Kecamatan Silahisabungan),

Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara, termasuk didalamnya tanah

yang tercantum dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara ic objek

sengketa *a quo*, yang setempat dikenal dengan nama Tanah RUMA

TANGGAL, dan secara turun temurun oleh keturunan Alm. DEBANG

RAJA, khususnya yang tinggal dan bermukim di **Bona Pasogit**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “**Silalahi Nabolak**”, termasuk para PENGGUGAT, dipergunakan sebagai perladangan maupun tempat penggembalaan ternak ;
16. Bahwa setelah tanah RUMA TANGGAL dengan luas  $\pm 150$  (seratus lima puluh) Ha, yang terletak di Desa Silalahi-I (sekarang Desa Silalahi-III), Kecamatan Sumbul (sekarang Kecamatan Silahisabungan), Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara tersebut dimiliki, dikuasai dan diusahai Alm. DEBANG RAJA yang kemudian dilanjutkan oleh keturunannya sampai kepada PARA PENGGUGAT, tiba-tiba sekitar tahun 1978, keturunan Alm. TUNGKIR RAJA mengklaim tanah RUMA TANGGAL tersebut sebagai tanah miliknya, sehingga terjadilah perseteruan dan perebutan lahan yang sangat hebat antara keturunan Alm. TUNGKIR RAJA dengan keturunan Alm. DEBANG RAJA, dimana Para Penggugat selaku keturunan dan ahli waris Alm. DEBANG RAJA adalah termasuk didalamnya ;
17. Bahwa perseteruan tersebut, telah berlanjut ke tingkat Pengadilan, sebagaimana yang termaktub dalam perkara :
- a. Perkara Perdata No. 10/Perd.G/1978/PN Sdk jo No. 421/PERD/1980/ PT.MDN jo No. 10/Perd/1978/PN.Sdk atas nama Pegang Sidebang (termasuk didalamnya **Penggugat-II**) dkk lawan Sapmaraja Situngkir dkk ;
- b. Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/1991/PN. Sdk **jo** No. 70/PDT/1992/ PT Mdn **jo** No. 1994 K/Pdt/1992, antara H.Bilamin Sidebang dkk lawan Sapmaraja Situngkir dkk ;
- c. Perkara Perdata No.05/Pdt.G/1992/PN Sdk **jo** No. 269/PDT/1994/ PT Mdn **jo** No. 476 K/Pdt/1999, antara Drs. M. Situngkir Dkk melawan Pegang Silalahi dkk ;
18. Bahwa selanjutnya, atas sengketa tersebut telah diakhiri dengan perdamaian, sebagaimana dituangkan dalam Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002, yang ditandatangani Drs. Pangihutan Silalahi disebut juga Pangihutan Silalahi sebagai Pihak Pertama yang mewakili seluruh keturunan dan ahli waris Alm. DEBANG RAJA dan Drs. Martua Situngkir sebagai Pihak Kedua sekaligus yang mewakili

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kepentingan seluruh keturunan dan ahli waris Alm. TUNGKIR RAJA serta turut disaksikan dan ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati Kabupaten Dairi, Camat Sumbul, Kepala Desa Silalahi-I dan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang ;

19. Bahwa pada halaman 1 (satu) alinea ke-2 (dua) dari Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 tersebut, dengan tegas disebutkan :

**"Bahwa perdamaian ini adalah merupakan penyelesaian perkara Perdata yang telah didaftarkan pada Register Pengadilan Negeri**

**Sidikalang dibawah daftar Nomor :**

- a. 10/Perd.G/1978/PN-Sdk ;
- b. 17/Pdt.G/1991/PN.Sdk **jo** Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 70/PDT/1992/PT Mdn **jo** Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor. 1994 K/Pdt/1992 ;
- c. 05/Pdt.G/1992/PN-Sdk **jo** Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 269/PDT/1994/PT Mdn **jo** Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 476 K/Pdt/1999 ; dan telah dilakukan aanmaning (tegoran) oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk pelaksanaan

Eksekusi ;

20. Bahwa dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, putusan dalam bentuk "Perdamaian" adalah putusan akhir yang tertinggi serta sangat mengikat bagi pihak-pihak yang terdapat dalam Perdamaian tersebut, dan sebagai tindak lanjut terhadap isi Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 tersebut, maka dilakukanlah pembagian atas tanah yang disengketakan, yaitu atas tanah seluas  $\pm 150$  (seratus lima puluh) Ha sebagaimana tertuang dalam Peta Pembagian Areal Tanah Desa Silalahi Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, yang perinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Areal pada Point 1 menjadi Areal milik Situngkir dengan luas 86.090 M<sup>2</sup> ;
- b. Areal pada Point 2 menjadi Areal milik Situngkir dengan luas 53.123 M<sup>2</sup> ;
- c. Areal pada Point 3 menjadi Areal milik Sidebang dengan luas 83.976 M<sup>2</sup> ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Areal pada Point 4 menjadi Areal milik Sidebang dengan luas 53.130 M<sup>2</sup> ;
- e. Areal pada Point 5 menjadi Areal milik Sidebang dengan luas 2.100 M<sup>2</sup> ;
- f. Areal pada Point 6 dan Point 7 yaitu Sibabanihuting (Parbandaan) menjadi milik Situngkir ;
- 21. Bahwa selanjutnya, didalam **pasal 5** Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 tersebut, dengan tegas ditentukan, tanah yang dibagi tersebut adalah milik atau bagian marga Situngkir dan milik atau bagian marga Sidebang, bukan milik perseorangan atau milik dari yang menandatangani Akta Perdamaian dimaksud ;
- 22. Bahwa berdasarkan fakta yang tercantum dalam Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 jo Peta Pembagian Areal Tanah Desa Silalahi Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi sebagaimana dikemukakan diatas, maka tanah yang termaktub dalam Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo*, adalah merupakan bagian dari tanah pada Point 4 yaitu Areal milik Sidebang dengan luas 53.130 M<sup>2</sup> tersebut ;
- 23. Bahwa sejak ditandatangani dan diterbitkannya Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 jo Peta Pembagian Areal Tanah Desa Silalahi Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi tersebut, maka keturunan Alm. Debang Raja yang bermukim di Silalahi Nabolak telah banyak yang mengusahai dan atau mengerjakan tanah yang menjadi bagian marga Sidebang tersebut, termasuk didalamnya Para Penggugat, tanpa ada larangan atau gangguan dari pihak manapun ;
- 24. Bahwa akan tetapi, secara diam-diam dan penuh dengan akal licik, ternyata Drs. Pangihutan Silalahi atau disebut juga Pangihutan Silalahi dan atau disebut juga Pangihutan Silalahi Sidebang telah memperdaya seluruh keturunan dan ahli waris Alm. Debang Raja serta memperdaya Tergugat, yaitu dengan cara mengurus berbagai surat-surat secara diam-diam, yang bertujuan untuk menjadikan tanah tersebut menjadi milik pribadinya, hal mana dapat terlihat dari fakta-fakta berikut :

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 27 Januari 2015, dengan menyatakan Drs. Pangihutan Silalahi benar memiliki sebidang tanah dengan luas 67.500 Ha yang terletak di Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi (*vide*, point 1) dan menyatakan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung No. 1994 K/Pdt/1992 bahwa tanah seluas lebih kurang 150 ha sah menjadi milik H. Biliamin Sidebang dan Barita Munthe ;
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 28 Januari 2015 yang diperbuat oleh Drs. Pangihutan Silalahi dengan diketahui Kepala Desa Silalahi III, yang menyatakan Drs. Pangihutan Silalahi memperoleh tanah tersebut berdasarkan keputusan Mahkamah Agung No. 1994 K/Pdt/1992 ;
- c. Surat Keterangan Tanah Nomor. 590/06/KDIII/2015 tertanggal 20 Mei 2015 yang diterbitkan Kepala Desa Silalahi III dan diketahui Camat Silahisabungan, yang menerangkan Drs. Pangihutan Silalahi benar-benar memiliki dan menguasai sebidang tanah dengan luas 45.770 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun I Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, tanah tersebut diperoleh sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung No. 1994 K/Pdt/1992 ;
25. Bahwa apa yang dinyatakan serta diterangkan dalam Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 27 Januari 2015 jo Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 28 Januari 2015 jo Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/06/KDIII/2015 tertanggal 20 Mei 2015 tersebut, adalah tidak benar sama sekali serta sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan alasan ;
- a. Drs. Pangihutan Silalahi, tidak pernah tinggal atau bermukim di Silahisabungan serta tidak pernah mengerjakan tanah dimaksud dalam bentuk apapun ;
- b. Dengan adanya Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 jo Peta Pembagian Areal Tanah Desa Silalahi Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, maka demi hukum, Putusan Mahkamah Agung No. 1994 K/Pdt/1992 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum dan alasan untuk mengklaim dan atau menyatakan tanah dimaksud menjadi milik dari Drs. Pangihutan Silalahi, sementara Drs. Pangihutan Silalahi tidak termasuk sebagai pihak dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1994 K/Pdt/1992 tersebut ;
26. Bahwa oleh karena itu, penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, yang meliputi lokasi tanah hak ulayat milik keturunan Alm. Debang Raja, dan yang mengerjakan tanah yang termaktub dalam Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah Para Penggugat, maka demi hukum, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*, dapat dipastikan adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :
- a. **Pasal 24 ayat (2) huruf a**, yang berbunyi : penguasaan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, in casu Para Penggugat tetap menguasai dan mengusahai tanah tersebut sejak tahun 2002 hingga sekarang ini dan tidak pernah mengalihkan tanahnya ;
  - b. **Pasal 24 ayat (2) huruf b**, yang berbunyi : penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya, in casu pengumuman yang diisyaratkan peraturan tersebut tidak pernah diketahui oleh Para Penggugat, karena tidak pernah diumumkan pada Kantor Kepala Desa Silalahi III ;
  - c. **Pasal 26 ayat (1)** yang berbunyi : daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara sporadic untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan, in casu Tergugat telah jelas melanggar pasal ini karena tidak melakukan pengumuman di Kantor Kepala Desa Silalahi III selaku instansi Pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat setiap harinya ;
- d. **Pasal 28 ayat (1)**, yang berbunyi : setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri, ic Tergugat telah jelas melanggar pasal ini, karena Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran apalagi mengajukan pengumuman selama 30 (tiga puluh) hari sesuai ketentuan **pasal 26 (1)**, dan seandainya Tergugat ada melakukan pengukuran atas tanah dimaksud, tentu saja Para Penggugat akan melihatnya, itu berarti tidak pernah dilakukan pengukuran atas tanah dimaksud ;
27. bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, yang ditujukan atas tanah hak ulayat peninggalan Alm. Debang Raja, termasuk atas tanah diusahai dan dikuasai Para Penggugat, juga telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, yang berbunyi: “sebelum diterbitkan hak terhadap suatu tanah, maka yang memohon tersebut harus membuktikan data yuridis, data fisik dan penguasaan tanah secara utuh”, in casu Para Penggugat tetap menguasai dan mengusahai tanah tersebut, sedangkan Drs. Pangihutan Silalahi bukanlah sebagai pihak dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 1994 K/Pdt/1992 tersebut, sementara putusan Mahkamah Agung Nomor. 1994 K/Pdt/1992 tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum sejak

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adanya Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002, sehingga Drs. Pangihutan Silalahi tidak memiliki alas hak untuk memiliki/menguasai tanah tersebut dalam bentuk apapun ;
28. bahwa penerbitan objek sengketa yang didalamnya termasuk tanah yang diusahai dan dikuasai Para Penggugat, juga telah bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : “Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggara Negara yang terdiri dari asas kepastian hukum, asa tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas”;
29. Bahwa oleh karena itu, tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 68/Desa Silalahi III tertanggal 13 April 2016 dan Sertipikat Hak Milik No. 77/Desa Silalahi-III tertanggal 03 Mei 2016 tersebut dalam perkara *a quo*, adalah perbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), khususnya dengan azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas keterbukaan, azas profesionalitas, dan azas kehati-hatian, yaitu sebagai berikut :
- a. **Asas Kepastian Hukum :**
- **Azas Kepastian Hukum** adalah azas yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara (*vide*, Penjelasan pasal 3 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) ;
  - bahwa Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik No 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 dan No. 77/Desa Silalahi-III tanggal 03 Mei 2016 tersebut

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya mempedomani ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

tersebut secara utuh, tepat dan benar ;

- bahwa akan tetapi, sebagaimana dikemukakan diatas, ternyata

Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan berupa

Sertipikat Hak Milik Nomor 68/Desa Silalahi III tertanggal 13

April 2016 dan Sertipikat Hak Milik No. 77/Desa Silalahi-III

tertanggal 03 Mei 2016 tersebut, tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Surat

Keputusan tersebut bertentangan dengan Azas Kepastian

Hukum ;

**b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :**

**Azas Tertib Penyelenggaraan Negara** yaitu pada waktu

mempersiapkan/ memproses objek sengketa dalam perkara *a quo*,

Tergugat sudah seharusnya memperoleh gambaran yang jelas

mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan

yang tersangkut, termasuk juga kepentingan Para Penggugat ;

**c. Asas Keterbukaan :**

**Azas Keterbukaan** yaitu pada proses penerbitan objek sengketa

dalam perkara *a quo*, Tergugat seharusnya telah mempersiapkan

data-data otentik dari instansi dan lapisan masyarakat termasuk

Para Penggugat mengenai posisi hukum daripada lokasi tanah yang

akan diterbitkan objek sengketa tersebut, akan tetapi dalam hal ini

Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran dan Pengumuman

atas proses penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* ;

**d. Asas Profesionalitas :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa azas Profesionalitas adalah azas yang mengutamakan keadilan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide, Penjelasan pasal 3 angka 6 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) ;
- bahwa itu berarti, pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu keputusan, harus didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang didukung oleh fakta-fakta hukum yang akurat, relevan sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mempertimbangkan semua kepentingan - kepentingan yang terkait dengan pembuatan, penerbitan dan pelaksanaan surat keputusan yang bersangkutan, sehingga suatu keputusan yang diterbitkan tidak bersifat sewenang-wenang (willekeurig) serta tidak tumpang tindih ;
- bahwa ternyata dan terbukti, Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 68/Desa Silalahi-III tertanggal 13 April 2016 dan Nomor 77/Desa Silalahi III tertanggal 03 Mei 2016 tersebut, tidak mempedomani data fisik dan data yuridis yang ada menyangkut tanah dimaksud, bahkan fakta-fakta yang ada dilapangan telah dikesampingkan Tergugat, sehingga Surat Keputusan a quo bertentangan dengan Azas Profesionalitas yang seharusnya dipedomani Tergugat ;

**e. Azas Kehati-hatian (Fair Play) :**

- Bahwa yang dimaksud dengan azas kehati-hatian (fair play) adalah suatu azas yang menghendaki adanya kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta pembelaan diri dengan memberi argumentasi-argumentasi, sebelum diambilnya suatu keputusan ;

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data fisik dan data yuridis yang ada, baik dilapangan maupun dalam Buku Tanah yang ada pada Tergugat, ternyata atas tanah yang dimohonkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 68/Desa Silalahi-III tertanggal 13 April 2016 dan Nomor : 77/Desa Silalahi-III tertanggal 03 Mei 2016 tersebut, telah terdapat hak ulayat milik keturunan dan ahli waris Alm. DEBANG RAJA (termasuk para Penggugat), namun fakta tersebut adalah dikesampingkan Tergugat ;
  - bahwa dengan demikian, Tergugat tidak menerapkan Azas Kehati-hatian (Fair Play) dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.68/Desa Silalahi-III tanggal 13 April 2016 dan No. 77/Desa Silalahi-III tanggal 03 Mei 2016 tersebut ;
30. Bahwa disamping alasan-alasan tersebut, ternyata telah terdapat kejanggalan pada proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 77/Desa Silalahi III tertanggal 03-05-2016, Surat Ukur Nomor : 76/2016 tertanggal 30-05-2016, dengan luas tanah 10.590 M<sup>2</sup> atas nama Pangihutan Silalahi, dimana Sertipikat tersebut diterbitkan Tergugat adalah pada tanggal 03-05-2016, akan tetapi pengukuran baru dilakukan pada tanggal 30-05-2016, dengan kata lain, belum dilakukan pengukuran, akan tetapi ukuran luas dan nomor pengukuran telah tercantum pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 77/Desa Silalahi III, sehingga secara nyata Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Profesionalitas, dan Azas Kehati-hatian (Fair Play) sebagaimana diuraikan diatas ;
31. Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila Sertipikat Hak Milik Nomor : 68/Desa Silalahi III tertanggal 13 April 2016 dengan Surat Ukur Nomor : 67/2014 tertanggal 26 September 2014 dengan luas tanah 34.720 M<sup>2</sup> atas nama Doktorandus Pangihutan Silalahi dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 77/Desa Silalahi III tertanggal 03 Mei 2016 dengan

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor : 76/2016 tertanggal 30 Mei 2016 dengan luas tanah 10.590 M<sup>2</sup> atas nama Pangihutan Silalahi yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah hak ulayat milik marga SIDEBANG termasuk didalamnya tanah yang dikuasai dan diusahai PARA PENGGUGAT tersebut,

dinyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH** ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH** :
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 68/Desa Silalahi III tertanggal 13 April 2016 dengan Surat Ukur Nomor : 67/2014 tertanggal 26 September 2014 dengan luas tanah 34.720 M<sup>2</sup> atas nama Doktorandus Pangihutan Silalahi ;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 77/Desa Silalahi III tertanggal 03 Mei 2016 dengan Surat Ukur Nomor : 76/2016 tertanggal 30 Mei 2016 dengan luas tanah 10.590 M<sup>2</sup> atas nama Pangihutan Silalahi ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 68/Desa Silalahi III tertanggal 13 April 2016 dengan Surat Ukur Nomor : 67/2014 tertanggal 26 September 2014 dengan luas tanah 34.720 M<sup>2</sup> atas nama Doktorandus Pangihutan Silalahi ;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 77/Desa Silalahi III tertanggal 03 Mei 2016 dengan Surat Ukur Nomor : 76/2016 tertanggal 30 Mei 2016 dengan luas tanah 10.590 M<sup>2</sup> atas nama Pangihutan Silalahi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **26 Juli 2018** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Tenggang Waktu Gugatan Penggugat. ( vide pasal 55 UU No.5 tahun 1986 diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 yang diubah kembali dengan UU RI No.51 tahun 2009 ), tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah lama mengetahui keberadaan sertifikat aquo. Hal ini dibuktikan dengan data yang ada pada Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, terdapat catatan bahwa terhadap Sertipikat a quo pernah diajukan Blokir oleh yang mewakili Marga Silalahi Situngkir dan Marga Silalahi Sidebang Ic. Penggugat pada tanggal **26 Mei 2016**, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah lama mengetahui keberadaan sertifikat aquo. Sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah mengandung unsur Daluarsa dan telah melampaui tenggang waktu yang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, dasar pengajuan Blokir yang diajukan oleh Penggugat menjadi beralasan hukum bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa. Sehingga untuk itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## **2. Gugatan Penggugat Adalah Sengketa Hak Milik Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara A quo Tidak Berwenang Untuk Memeriksanya Secara Absolut.**

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini ;
2. Bahwa, inti gugatan Penggugat *in casu* adalah berkaitan dengan terbitnya :
  - Sertifikat Hak Milik No.68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, Surat Ukur No. 67/2014 tanggal 26-09-2014, luas tanah 34.720 m2 a.n Drs. Pangihutan Silalahi ;
  - Sertifikat Hak Milik No.77/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016, Surat Ukur No.76/2016 tanggal 30-05-2016, luas tanah 10.590 m2 a.n Pangihutan Silalahi ;

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diklaim Para Penggugat masih budel warisan dari Keturunan  
Alm. Debang Raja ;

3. Bahwa, sesuai dalil Para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris dari Alm. Debang Raja dimana Penggugat I merupakan generasi ke-16 (enam belas) sedangkan Penggugat II merupakan generasi ke-12 (dua belas) dimana Para Penggugat sejak 2002 telah menguasai dan mengusahai dengan cara bertani seluas  $\pm 1$  ha dan 1,5 ha tanah yang terletak di Desa Silalahi III, Kec. Silahi Sabungan, Kab. Dairi setempat dikenal dengan Rumah Tanggal dengan batas-batas sebagai berikut :

**Tanah yang dikuasai Penggugat I :**

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Marga Sidebang ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Marga Sidebang (Dolak Nabolon) ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Kecamatan Silahi Sabungan ;

Tanah yang dikuasai Penggugat II :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Marga Situngkir ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Marga Sidebang yang diusahai oleh Rimcon W. Sidebang ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Kecamatan Silahi Sabungan ;

4. Bahwa, sesuai dalil gugatan Para Penggugat halaman 3 s/d halaman 4 poin 8 yang pada pokoknya menyatakan tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat adalah berada sekaligus bagian dari tanah seluas  $\pm 53.976$  m<sup>2</sup> yang merupakan tanah hak ulayat milik Marga Sidebang sekaligus harta warisan peninggalan Alm. Debang Raja sebagaimana termaktub dalam Akta Perdamaian tertanggal 30

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2002 jo Peta Areal Tanah yang digambar oleh S. Tambunan dan disahkan oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Sidikalang serta diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang dengan

batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Marga Sidebang ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Marga Sidebang

(Dolok Nabolon) ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Kecamatan Silahi

Sabungan ;

**Adalah dalil-dalil yang tidak mengandung kebenaran ;**

5. Bahwa, **YANG BENAR** adalah tanah yang diklaim Para Penggugat sebagai tanah Rumah Tanggal termasuk tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat yang saat ini telah dikuasai dan diusahainya adalah sebidang tanah yang telah pernah diperiksa di depan pengadilan sebagaimana dipertegas dalam Putusan MARI No. 1994K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 70/Pdt/1992/PT-Mdn tanggal 04 April 1992 jo Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991 dan **TELAH SELESAI DI EKSEKUSI SECARA DAMAI dengan**

**kronologis** sebagai berikut :

- Bahwa, telah terbukti secara hukum jika dahulu ditahun-tahun yang tidak dapat dipastikan lagi secara presisi, seorang yang

Dikenal bernama Ompu Demak Sidebang memiliki sebidang tanah seluas ± 150 ha di pinggiran Danau Toba dahulu setempat dikenal

dengan Rumah Tanggal, Desa Silalahi I, Kec. Sumbul (sekarang

Kec. Silahi Sabungan, Desa Silalahi III), Kabupaten Dairi yang

berbatasan dengan sebelah :

- Utara dengan Sungai Silimang ;
- Selatan dengan Sungai Nabaor ;
- Timur dengan Danau Toba ;
- Barat dengan Pengunungan Rumah Tanggal ;

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hingga akhir hayatnya Ompu Demak Sidebang hanya memiliki satu orang anak bernama Aman Demak Sidebang ;
- Bahwa Alm. Aman Demak Sidebang memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yaitu: 1.) Jangakkip Sidebang atau Jangakkip Silalahi Sidebang, 2.) H. Biliamin Sidebang, dan 3.) Marsius Sidebang ;
- Bahwa, sejak hidupnya Alm. Ompu Demak Sidebang tanah dimaksud dikuasainya hingga berlanjut kepada Alm. Aman Demak Sidebang yang kemudian diteruskan oleh anak-anaknya hingga pada suatu ketika tanah tersebut dikuasai oleh Marga Situngkir, atas kejadian ini anak-anak Alm. Aman Demak Sidebang mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Sidikalang (sebagai Para Penggugat) terhadap penguasaan Marga Situngkir dimaksud (sebagai Para Tergugat) dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sidikalang sebagaimana Putusan No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991 *juncto* Putusan MARI No. 1994K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 putusan mana pada pokoknya menyatakan tanah seluas  $\pm$  150 ha dimaksud adalah milik Para Penggugat yaitu Ahli Waris Alm. Aman Demak Sidebang ;
- Bahwa, sewaktu gugatan pertama kali didaftarkan di Pengadilan Negeri Sidikalang dalam Register No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk Ahli Waris Alm. Aman Demak Sidebang yang masih hidup adalah H. Biliamin Sidebang dan Marsius Sidebang sedangkan Jangakkip Sidebang telah meninggal dunia lebih dahulu dengan meninggalkan seorang isterinya yang waktu itu masih hidup yaitu Barita Br. Munthe sehingga gugatan No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk kala itu diajukan oleh H. Biliamin Sidebang dan Marsius Sidebang

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Barita Br. Munthe yang bertindak untuk kepentingan suaminya yang telah meninggal dunia yaitu Jangakkip Sidebang ;

- Bahwa, berjalannya waktu hingga di tingkat Mahkamah Agung, ternyata gugatan ini dimenangkan oleh Para Penggugat yaitu Ahli Waris Alm. Aman Demak Sidebang dan menghukum agar Para Tergugat (kala itu Marga Situngkir) meninggalkan tanah dimaksud dalam keadaan bebas dan kosong kepada Para Penggugat ;
- Bahwa, menindaklanjuti isi Putusan MARI No. 1994K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 70/Pdt/1992/PT-Mdn tanggal 04 April 1992 jo Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991 maka Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dengan suratnya No. W2.Da.Pdt-E/645/2000 tanggal 24 Agustus 2000 Perihal Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk yang pada pokoknya memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk melaksanakan Eksekusi ;
- Bahwa, sebelum dilaksanakan eksekusi, ternyata telah tercapai kesepakatan antara para pihak dalam perkara No.17/Pdt.G/1991/PN-Sdk yang diwakili oleh kuasanya masing-masing yaitu Para Penggugat diwakili oleh Drs. Pangihutan Silalahi (i.c Tergugat II Intervensi) dan Para Tergugat diwakili oleh Drs. Martua Situngkir, AK sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 yang disaksikan dan membubuhkan tanda tangannya oleh Gubernur Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur SUMUT a.n Lundu Panjaitan, SH, Bupati Dairi a.n Dr. M.P. Tumanggor, Camat Sumbul a.n Drs. J.M. Silalahi, Kepala Desa Silalahi I a.n Tiopulus Sidebang dan juga

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sepengetahuan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang a.n B.P Nainggolan, SH Akta Perdamaian mana dibuat dalam rangkap enam untuk masing-masing termasuk asli pertama disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang ;

- Bahwa, untuk menindaklanjuti realisasi isi Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 tersebut maka Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang telah menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi No. 01/ Pen.Eks/Pdt.G/2003/PN-Sdk tanggal 30 Januari 2003 dan pada tanggal 31 Januari 2003 Panitera/Jurusita PN Sidikalang telah melaksanakan Eksekusi Damai dimaksud sebagaimana Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 31 Januari 2003 ;
- Bahwa, karena pelaksanaan Eksekusi Damai tanggal 31 Januari 2003 belum sepenuhnya terpenuhi sehingga pelaksanaannya dilanjutkan tanggal 05 Pebruari 2003 sesuai Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-Sdk (lanjutan) tanggal 05 Pebruari 2003 ;
- Bahwa, sesuai isi Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 jo Surat Penetapan Eksekusi No. 01/Pen/Eks/Pdt.G/2003/PN-Sdk tanggal 30 Januari 2003 jo Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 31 Januari 2003 jo Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-Sdk (Lanjutan) tanggal 05 Pebruari 2003, maka hasil akhirnya adalah sebagaimana tertuang dalam Gambar Situasi Peta Pembagian Areal Tanah Desa Silalahi, Kec. Sumbul, Kab. Dairi yang dibuat oleh Teknisi Badan Pertanahan Nasional Dairi yang digambar oleh

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Tambunan dan disahkan oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Sidikalang ;

- Bahwa, setelah tanah yang seluas  $\pm$  150 Ha dimaksud dibagi antara Marga Sidebang dengan Marga Situngkir secara damai sebagaimana diuraikan diatas, dan setiap pihak telah mengetahui bagiannya masing-masing berdasarkan Peta Pembagian Areal Tanah yang ada ;
- Bahwa, hal yang sama juga dilakukan oleh Barita Br. Munthe (isteri Alm. Janangkip Sidebang) selaku salah satu Penggugat dalam perkara No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk, membuat pernyataan untuk menyerahkan bagiannya kepada Tergugat II Intervensi dengan sejumlah ganti rugi sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan di Tongging tanggal 01 Juli 2005 pernyataan mana diperkuat dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ahli Waris Barita Br Munthe tertanggal 01 Juli 2015 Ahli Waris mana sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Janangkip Sidebang dan Alm. Barita Br Munthe tertanggal 26 Pebruari 2016 ;
- Bahwa, hal yang sama juga dilakukan oleh keturunan Marga Sidebang lainnya yaitu Keturunan Almarhum PM Sidebang yang pada pokoknya menyatakan dan mengakui telah menyerahkan haknya atas Tanah Rumah Tanggal kepada Tergugat II Intervensi dengan sejumlah ganti rugi sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2005 ;
- Bahwa, guna memperkuat hak Tergugat II Intervensi atas tanah tersebut di atas, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten *in casu* atas sebidang tanah yang masih termasuk sebahagian dari Tanah Rumah Tanggal dimaksud di atas ;

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, berdasarkan kronologis di atas, nyatalah terungkap kebenarannya jika tanah yang diatasnya terbit SHM No.68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 dan SHM No. 77/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016/Objek Sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan kekuatan hukum ganti rugi kepada semua pihak Ahli Waris Ompu Demak Sidebang ;
7. Bahwa, tanah yang telah digantirugikan oleh Tergugat II Intervensi kepada Marga Sidebang Raja Boru Bere sebagaimana di uraikan diatas adalah demikian luasnya sehingga sebagian dari tanah tersebut sekarang ini juga dikuasai dan diusahai oleh beberapa orang atas seijin dari Tergugat II Intervensi dan termasuk juga dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat seluas  $\pm$  2,5 ha sejak tahun 2002 ;
8. Bahwa, sejak beberapa tahun terakhir ini Tergugat II Intervensi juga telah memperingatkan Para Penggugat perihal hak kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah *in casu* dan meminta Para Penggugat segera mengembalikannya, tetapi Para Penggugat tidak mengindahkannya sehingga benar kemudian jika Tergugat II Intervensi mengadukan Para Penggugat ke Polres Dairi atas penguasaan tanah orang lain tanpa hak dan saat ini sedang diproses ;
9. Bahwa, dengan demikian jelaslah tanah dalam objek sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh secara ganti rugi dan tidak benar tanah *in casu* adalah masih budel Waris Ompu Demak Sidebang yang belum dibagi waris, dan jika seandainya benar "*quad non*" tanah dimaksud masih budel waris maka seharusnya upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah mengajukan gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris ke Pengadilan Negeri Sidikalang bukan malah mengajukan gugatan pembatalan sertifikat in casu ;

10. Bahwa, karena tanah dalam SHM No. 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 dan SHM No.77/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016 Objek Sengketa diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Ahli Waris Ompu Demak Sidebang beserta Marga Sidebang Raja/Boru/Bere maka Kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah *in casu* adalah sah secara hukum sehingga juga penerbitan sertifikat di atasnya juga sah secara hukum ;
11. Bahwa, dengan demikian juga tanah *in casu* bukan lagi mili Ahli Waris Ompu Demak Sidebang ataupun bukan tanah ulayat peninggalan Alm. Debang Raja bagi Ahli warisnya sebagaimana dalil Para Penggugat pada halaman 4 poin 9 dan 11, tetapi telah menjadi milik Tergugat II Intervensi sehingga jika seandainya benar "*quad non*" tanah *in casu* masih milik Ahli Waris Ompu Demak Sidebang yang belum dibagi waris ;
12. Bahwa, merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berikut ini :
- Putusan No. 16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang kaidah hukumnya berbunyi: "bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya" ;
  - Putusan No. 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang kaidah hukumnya berbunyi : "Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang peradilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan";

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan No. 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang kaidah hukumnya berbunyi : “Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”;

Maka gugatan ini jelas dan terang telah mengandung sengketa kepemilikan dan juga menyangkut pembuktian hak milik atas tanah *in casu* antara Ahli Waris Ompu Demak Sidebang / Ahli Waris Alm. Debang Raja dengan Tergugat II Intervensi sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILINYA ;

13. Bahwa, berdasarkan yurisprudensi MARI di atas, sengketa ini walau terjadi akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa SHM No. 68/ Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 dan SHM No.77/ Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016 Objek Sengketa namun sengketa tersebut termasuk dalam sengketa yang esensinya adalah mengenai kepemilikan terhadap bidang tanah yang sama-sama diakui kepemilikannya oleh Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi sehingga oleh karenanya adalah merupakan kompetensi dari Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya terlebih dahulu sebelum nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut ;

14. Bahwa, dengan demikian seharusnya gugatan Para Penggugat haruslah terlebih dahulu menentukan siapa sesungguhnya pemilik tanah yang telah menjadi SHM No.68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 dan SHM No.77/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa, karenanya gugatan *a quo* adalah gugatan yang mengandung sengketa hak milik ;

15. Bahwa, disamping argumentasi hukum tersebut diatas, gugatan pembatalan terhadap SHM No.68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 Objek Perkara *a quo* telah pula diajukan sebelumnya oleh seorang yang bernama Muhammad Mursyid Silalahi sebagai Penggugat (dengan dalil-dalil hukum yang hampir sama dengan dalil-dalil hukum Para Penggugat *a quo* melawan BPN Dairi sebagai Tergugat dan Drs. Pangihutan Silalahi sebagai Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam register perkara No.122/G/TUN/2012/PTUN-Mdn dan telah diputus pada Kamis 31 Mei 2018 dengan amar yang pada pokoknya : Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima dan atas putusan ini Mursyid Silalahi saat ini sedang mengajukan upaya hukum banding ;

16. Bahwa, gugatan pembatalan terhadap SHM No. 77/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016 objek perkara *a quo* juga sebelumnya telah diajukan oleh seorang yang bernama Muhammad Mursyid Silalahi sebagai Penggugat (dengan dalil-dalil hukum yang hamper sama dengan dalil hukum Para Penggugat *a quo*) melawan BPN Dairi sebagai Tergugat dan Drs. Pangihutan Silalahi sebagai Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam register perkara No. 147/G/2017/PTUN-Mdn dan saat ini sedang diperiksa oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara Medan *a quo* ;

17. Bahwa, dengan demikian gugatan Pembatalan SHM No. 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 dan SHM No.77/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016 Objek Perkara *a quo* telah pula diajukan oleh orang lain selain Para Penggugat *a quo* dan dalil gugatannya hampir

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan dalil gugatan Para Penggugat a quo yang pada intinya menyatakan tanah dalam SHM-SHM in casu adalah masih boedol waris dari Ompu Demak Sidebang atau seperti versi Para Penggugat sebagai tanah hak ulayat peninggalan Alm. Debang Raja :

18. Bahwa, dengan demikian semakin kuatlah argumentasi yuridis Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat ini sungguh mengandung sengketa hak milik karena sepanjang tanah dalam SHM-SHM objek perkara ini saja telah pula diklaim oleh beberapa orang yaitu Muhammad Mursyid Silalahi dan juga Para Penggugat in casu ;

19. Bahwa, karena gugatan Para Penggugat a quo adalah gugatan yang mengandung sengketa hak milik maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksanya dan mengadili perkara a quo haruslah menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolute untuk memeriksanya dan mengadili perkara a quo karena sengketa hak milik adalah kewenangan Peradilan Umum ;

20. Bahwa, berdasarkan uraian diatas Mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niel onvankelijke verklaard*) ;

**3. Tentang Kewenangan Absolute ( Pasal 47 Jo. Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, yang diubah kembali dengan UU RI No.51 tahun 2009 ), tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;**

- Berdasarkan dalil Penggugat bahwa dengan adanya sengketa kepemilikan tanah maka menjadi wewenang Peradilan Umum karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus





dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata) dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004, jo. Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa :  
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara.....” sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Peradilan Negeri (Perdata) sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undan-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum :

**4. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan (Pasal 53 ayat 1 dan 2 UU No. 9 Tahun 2004).**

- Bahwa Tergugat didalam menerbitkan dan melakukan peralihan bidang tanah perorangan terhadap sertipikat a quo telah menempuh prosedur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 13 Ayat 4, Pasal 14,



Pasal 17 Ayat 1,2 dan 3, Pasal 23 Ayat a Point 1, Pasal 24 Ayat 1, Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Meteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 , dengan demikian telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan Sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa, Tergugat mohon semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam uraian eksepsi di atas, secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tentang Pokok Perkara ini, karenanya tidak perlu diulangi lagi ;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini ;
3. Bahwa benar Tergugat menerbitkan :
  - a. Sertipikat Hak. Milik No. 68/Silalahi III diterbitkan tanggal 13 - 04 - 2016 terletak di Desa Silalahi III, terdaftar atas nama **PANGIHUTAN SILALAH** yang berdasarkan Surat Ukur No. 67/2014 tanggal 26-09-2014 seluas 34.720 m<sup>2</sup> ;
  - b. Sertipikat Hak. Milik No. 77/Silalahi III diterbitkan tanggal 03 - 05 - 2016 terletak di Desa Silalahi III, terdaftar atas nama **PANGIHUTAN SILALAH** yang berdasarkan Surat Ukur No. 76/2016 tanggal 30-05-2016 seluas 10.590 m<sup>2</sup> ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Drs. Pangihutan Silalahi ( Pangihutan Silalahi ) menguasai tanah

Terperkara aquo atas dasar :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 5/Pdt.G/1992/PN-Sdk, tanggal 18 Januari 1993, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No.17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 476 K/Pdt/1999, tanggal 14 Desember 2000, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;
- d. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 269/Pdt./1993/PT-Mdn tanggal 1 Agustus 1994, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;
- e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1994 K/Pdt./1992, tanggal 21 Mei 1997, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;
- f. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tanggal 28-01-2015, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;
- g. Akta Perdamaian, tanggal 30-10-2002, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;
- h. Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-Sdk, tanggal 31-01-2003, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir. Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/ PN-Sdk, tanggal 05-02-2003, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;
- i. Surat Kuasa Khusus Nomor : 11.244/1994, tanggal 27 Juni 1994, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;
- j. Surat Pernyataan, tanggal 01 Juli 2005, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Surat Pernyataan, tanggal 01 Juli 2005, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;
- l. Surat Pernyataan, tanggal 18-09-2015, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;
- m. Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/06/KDIII/2015, tanggal 20 Mei 2015, yang diperbuat oleh Kepala Desa Silalahi III atas nama Rimson Situngkir dan diketahui oleh Camat Silahi Sabungan atas nama Edison Siringoringo, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;
- n. Surat Keterangan Ahli Waris diketahui oleh Pj. Kepala Desa Tongging atas nama Yosmalin Purba Nomor : 28/SK-AW/2016, tanggal 26 Pebruari 2016 dan dibenarkan oleh Camat Merek atas nama Tommy Heriko.M.AP, NIP.19760719 1995111001 Nomor : 470/18/SKAW/2016, tanggal 26 Pebruari 2016, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir ;
5. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor : 56 PRP Tahun 1960, Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, tanggal 29 Desember 1960, berdasarkan Undang – Undang tersebut Drs. Pangihutan Silalahi (Pangihutan Silalahi) belum melebihi luas penguasaan Tanah Pertanian Maksimal Seluas 20 Ha (200.000 m<sup>2</sup>) ;
6. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Register Perkara Nomor : 143/G/2016/ PTUN-MDN, Tanggal 10 Agustus 2017 tersebut Tergugat telah melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dan dalam upaya hukum Banding tersebut Putusan PT TUN Medan Nomor : 210/B/2017PT. TUN-MDN, Tanggal 14 November 2017 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara a quo ;
7. Bahwa untuk menjaga putusan ini tidak hampa adanya mohon kiranya Majelis Hakim aquo memanggil pemegang Sertipikat objek sengketa,

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya pemegang Sertipikat aquo mempunyai kesempatan untuk mempertahankan haknya, sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004, Jo UU RI No : 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

8. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan sertipikat aquo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata

tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Azaz - Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 7, jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah sehingga tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan penerbitan sertipikat-sertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah ;

### **Dalam Eksepsi :**

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik No.68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, Surat Ukur No.67/2014 tanggal 26-09-2014, luas tanah 34.720 M2 a.n Drs. Pangihutan Silalahi dan Sertifikat Hak Milik No.77/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016, Surat Ukur No. 76/2016 tanggal 30-05-2016, luas tanah 10.590 M2 a.n Pangihutan Silalahi ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **12 Juli 2018** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### **I. Gugatan Penggugat Adalah Sengketa Hak Milik Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara A quo Tidak Berwenang Untuk Memeriksanya Secara**

#### **Absolut.**

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini ;
2. Bahwa, inti gugatan Penggugat *in casu* adalah berkaitan dengan terbitnya:
  - 1.1 Sertifikat Hak Milik No. 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, Surat Ukur No. 67/2014 tanggal 26-09-2014, luas tanah 34.720 m2 a.n Drs. Pangihutan Silalahi ;
  - 1.2 Sertifikat Hak Milik No. 77/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016, Surat Ukur No. 76/2016 tanggal 30-05-2016, luas tanah 10.590 m2 a.n Pangihutan Silalahi ; yang diklaim Para Penggugat masih budel waris dari Keturunan Alm. Debang Raja ;
3. Bahwa, sesuai dalil Para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris dari Alm. Debang Raja dimana Penggugat I merupakan generasi ke-16 (enam belas) sedangkan Penggugat II merupakan generasi ke-12 (dua belas)

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Para Penggugat sejak 2002 telah menguasai dan mengusahai dengan cara bertani seluas lebih kurang 1 ha dan 1, 5 ha tanah yang

terletak di Desa Silalahi III, Kec. Silahisabungan, Kab. Dairi setempat dikenal dengan Rumah Tanggal dengan batas-batas sebagai berikut :

**Tanah yang dikuasai Penggugat I :**

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik marga Sidebang ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik marga Sidebang (Dolok

Nabolon) ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Kecamatan Silahisabungan;

**Tanah yang dikuasai Penggugat II :**

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik marga Situngkir ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik marga Sidebang yang

diusahai oleh Rimcon W. Sidebang ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Kecamatan Silahisabungan ;

4. Bahwa, sesuai dalil gugatan Para Penggugat halaman 3 s/d halaman 4

poin 8 yang pada pokoknya menyatakan tanah yang dikuasai dan

diusahai oleh Para Penggugat adalah berada sekaligus bagian dari tanah

seluas lebih kurang 53.976 (lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh

puluh enam) m<sup>2</sup> yang merupakan tanah hak ulayat milik Marga Sidebang

sekaliigus harta warisan peninggalan Alm. Debang Raja sebagaimana

termaktub dalam Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 jo Peta

Areal Tanah yang digambar oleh S. Tambunan dan disahkan oleh

Panitera Kepala Pengadilan Negeri Sidikalang serta diketahui oleh Ketua

Pengadilan Negeri Sidikalang dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik marga Situngkir ;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik marga Sidebang/

tanah holi-holi ;

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba ;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kecamatan Silahisabungan ;

**Adalah dalil-dalil yang tidak mengandung kebenaran ;**

5. Bahwa, **YANG BENAR** adalah tanah yang diklaim Para Penggugat

sebagai tanah Rumah Tanggal termasuk tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat yang saat ini telah dikuasai dan diusahainya adalah sebidang

tanah yang telah pernah diperiksa di depan pengadilan sebagaimana

dipertegas dalam Putusan MARI No. 1994K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 70/PDT/1992/PT-Mdn tanggal 04 April 1992 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991 dan **TELAH SELESAI DI EKSEKUSI SECARA DAMAI dengan kronologis** sebagai berikut :

5.1 Bahwa, telah terbukti secara hukum jika dahulu ditahun-tahun yang tidak dapat dipastikan lagi secara presisi, seorang yang dikenal bernama Ompu Demak Sidebang memiliki sebidang tanah seluas  $\pm$  150 ha di pinggiran Danau Toba dahulu setempat dikenal dengan Rumah Tanggal, Desa Silalahi-I, Kec. Sumbul (sekarang Kec. Silahi Sabungan, Desa Silalahi III), Kabupaten Dairi yang berbatasan

dengan sebelah :

Utara dengan Sungai Silimang ;  
Selatan dengan Sungai Nabaor ;  
Timur dengan Danau Toba ;  
Barat dengan Pegunungan Rumah Tanggal ;

5.2 Bahwa, hingga akhir hayatnya Ompu Demak Sidebang hanya

memiliki satu orang anak bernama Aman Demak Sidebang ;

5.3 Bahwa, Alm. Aman Demak Sidebang memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yaitu : 1) Jangakkip Sidebang atau Jangakkip Silalahi

Sidebang, 2) H. Biliamin Sidebang dan 3) Marsius Sidebang ;

5.4 Bahwa, sejak hidupnya Alm. Ompu Demak Sidebang tanah dimaksud dikuasainya hingga berlanjut kepada Alm. Aman Demak Sidebang yang kemudian diteruskan oleh anak-anaknya hingga pada suatu ketika tanah tersebut dikuasai oleh Marga Situngkir, atas kejadian ini anak-anak Alm. Aman Demak Sidebang mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sidikalang (sebagai Para Penggugat) terhadap penguasaan Marga Situngkir dimaksud (sebagai Para Tergugat) dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sidikalang sebagaimana Putusan No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 70/PDT/1992/PT-Mdn tanggal 04 April 1992 *juncto* Putusan MARI No. 1994K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1997 putusan mana pada pokoknya menyatakan tanah seluas  $\pm$  150 ha dimaksud adalah milik Para Penggugat yaitu ahli waris Alm. Aman Demak Sidebang ;
- 5.5 Bahwa, sewaktu gugatan pertama kali didaftarkan di Pengadilan Negeri Sidikalang dalam register No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk ahli waris Alm. Aman Demak Sidebang yang masih hidup adalah H. Biliaman Sidebang dan Marsius Sidebang sedangkan Jangakkip Sidebang telah meninggal dunia lebih dahulu dengan meninggalkan seorang isterinya yang waktu itu masih hidup yaitu Barita Br. Munthe sehingga gugatan No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk kala itu diajukan oleh H. Biliaman Sidebang dan Marsius Sidebang bersama Barita Br. Munthe yang bertindak untuk kepentingan suaminya yang telah meninggal dunia yaitu Jangakkip Sidebang ;
- 5.6 Bahwa, berjalannya waktu hingga di tingkat Mahkamah Agung, ternyata gugatan ini dimenangkan oleh Para Penggugat yaitu ahli waris Alm. Aman Demak Sidebang dan menghukum agar Para Tergugat (kala itu Marga Situngkir) meninggalkan tanah dimaksud dalam keadaan bebas dan kosong kepada Para Penggugat ;
- 5.7 Bahwa, menindaklanjuti isi putusan Putusan MARI No. 1994K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 70/PDT/1992/PT-Mdn tanggal 04 April 1992 jo Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991 maka Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dengan suratnya No. W2.Da.Pdt-E/645/2000 tanggal 24 Agustus 2000 perihal Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/1991/PN-SDK yang pada pokoknya memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk melaksanakan Eksekusi ;
- 5.8 Bahwa, sebelum dilaksanakan eksekusi, ternyata telah tercapai kesepakatan antara para pihak dalam perkara No. 17/Pdt.G/1991/PN-SDK yang diwakili oleh kuasanya masing-masing yaitu Para Penggugat diwakili oleh Drs. Pangihutan Silalahi (i.c Tergugat

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II Intervensi) dan Para Tergugat diwakili oleh Drs. Martua Situngkir, AK sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 yang disaksikan dan membubuhkan tanda tangannya oleh Gubernur Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur SUMUT a.n Lundu Panjaitan, SH, Bupati Dairi a.n Dr. M.P. Tumanggor, Camat Sumbul a.n Drs. J.M. Silalahi, Kepala Desa Silalahi-I a.n Tiopulus Sidebang dan juga atas sepengetahuan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang a.n B.P Nainggolan, SH Akta Perdamaian mana dibuat dalam rangkap enam untuk masing-masing termasuk asli pertama disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang ;
- 5.9 Bahwa, untuk menindaklanjuti realisasi isi Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 tersebut maka Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang telah menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi No. 01/ Pen.Eks/Pdt.G/2003/PN-SDK tanggal 30 Januari 2003 dan pada tanggal 31 Januari 2003 Panitera/Jurusita PN Sidikalang telah melaksanakan Eksekusi Damai dimaksud sebagaimana Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-SDK tanggal 31 Januari 2003 ;
- 5.10 Bahwa, karena pelaksanaan Eksekusi Damai tanggal 31 Januari 2003 belum sepenuhnya terpenuhi sehingga pelaksanaannya dilanjutkan tanggal 05 Pebruari 2003 sesuai Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-SDK (Lanjutan) tanggal 05 Pebruari 2003 ;
- 5.11 Bahwa, sesuai isi Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 jo Surat Penetapan Eksekusi No. 01/Pen.Eks/Pdt.G/2003/PN-SDK tanggal 30 Januari 2003 jo Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-SDK tanggal 31 Januari 2003 jo Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-SDK (Lanjutan) tanggal 05 Pebruari 2003, maka hasil akhirnya adalah sebagaimana

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Gambar Situasi Peta Pembagian Areal Tanah Desa Silalahi, Kec. Sumbul, Kab. Dairi yang dibuat oleh Teknisi Badan Pertanahan Nasional Dairi yang digambar oleh S. Tambunan dan disahkan oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Sidikalang a.n B.P. Ginting, SH dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang a.n B.P. Nainggolan, SH ;

5.12 Bahwa, setelah tanah yang seluas  $\pm$  150 Ha dimaksud dibagi

antara Marga Sidebang dengan Marga Situngkir secara damai sebagaimana diuraikan di atas, dan setiap pihak telah mengetahui

bagiannya masing-masing berdasarkan Peta Pembagian Areal

Tanah yang ada, maka kemudian berdasarkan kesepakatan/musyawarah bersama Marga Sidebang Raja/Boru/ Bere yang ada di

Desa Silalahi dan juga yang diperantauan sebagai keseluruhan ahli

waris dari Ompu Demak Sidebang disepakati jika bagian Marga

Sidebang sesuai Peta Pembagian Areal Tanah dalam Eksekusi

Damai dimaksud seluruhnya diserahkan kepada Tergugat II

Intervensi dengan sejumlah pembayaran ganti rugi sebagaimana

tertuang dalam Surat Pernyataan yang dibuat di Silalahi tanggal 11

Agustus 2005 yang diketahui oleh Camat Silahisabungan dan

Kepala Desa Silalahi-I ;

5.13 Bahwa, hal yang sama juga dilakukan oleh Barita Br. Munthe (isteri

Alm. Jangakkip Sidebang) selaku salah satu Penggugat dalam

perkara No. 17/Pdt.G/1991/PN-SDK, membuat pernyataan untuk

menyerahkan bagiannya kepada Tergugat II Intervensi dengan

sejumlah ganti rugi sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan

di Tongging tanggal 01 Juli 2005 pernyataan mana diperkuat

dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh ahli waris Barita Br

Munthe tertanggal 01 Juli 2015 ahli waris mana sesuai dengan

Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Jangakkip Sidebang dan Almh.

Barita Br Munthe tertanggal 26 Pebruari 2016 ;

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



5.14 Bahwa, hal yang sama juga dilakukan oleh keturunan Marga Sidebang lainnya yaitu keturunan Alm. PM Sidebang yang pada pokoknya menyatakan dan mengakui telah menyerahkan haknya atas Tanah Rumah Tanggal kepada Tergugat II Intervensi dengan sejumlah ganti rugi sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2005 ;

5.15 Bahwa, dengan demikian sejak pembayaran ganti rugi kepada Marga Sidebang Raja/Boru/Bere dilakukan oleh Tergugat II Intervensi atas Tanah Rumah Tanggal, maka sejak itu tanah yang merupakan bagian dari Marga Sidebang (sebagaimana dalam Peta Pembagian Areal Tanah Desa Silalahi) sesuai isi Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 *jo* Surat Penetapan Eksekusi No. 01/Pen. Eks/Pdt.G/2003/PN-SDK tanggal 30 Januari 2003 *jo* Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-SDK tanggal 31 Januari 2003 *jo* Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2003/17/Pdt. G/ 1991/PN-SDK (Lanjutan) tanggal 05 Pebruari 2003, telah menjadi hak milik Tergugat II Intervensi secara sah dan berdasarkan hukum ;

5.16 Bahwa, guna memperkuat hak Tergugat II Intervensi atas tanah tersebut di atas, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi i.c Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Objek Sengketa *in casu* atas sebidang tanah yang masih termasuk sebahagian dari Tanah Rumah Tanggal dimaksud di atas ;

6. Bahwa, berdasarkan kronologis di atas, nyatalah terungkap kebenarannya jika tanah yang diatasnya terbit SHM No. 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 dan SHM No. 77/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016/ Objek Sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan kekuatan hukum ganti rugi kepada semua pihak ahli waris Ompu Demak Sidebang ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, tanah yang telah digantirugikan oleh Tergugat II Intervensi kepada Marga Sidebang Raja Boru Bere sebagaimana di uraikan di atas adalah demikian luasnya sehingga sebagian dari tanah tersebut sekarang ini juga dikuasai dan diusahai oleh beberapa orang atas seijin dari Tergugat II Intervensi dan termasuk juga dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat seluas lebih kurang 2,5 ha sejak tahun 2002 (*vide* gugatan halaman 3 poin 6 dan 7) ;
8. Bahwa, sejak beberapa tahun terakhir ini Tergugat II Intervensi juga telah memperingatkan Para Penggugat perihal hak kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah *in casu* dan meminta Para Penggugat segera mengembalikannya, tetapi Para Penggugat tidak mengindahkannya sehingga benar kemudian jika Tergugat II Intervensi mengadukan Para Penggugat ke Polres Dairi atas penguasaan tanah orang lain tanpa hak dan saat ini sedang diproses ;
9. Bahwa, dengan demikian jelaslah tanah dalam objek sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh secara ganti rugi dan tidak benar tanah *in casu* adalah masih budel waris Ompu Demak Sidebang (atupun seperti dalil Para Penggugat masih warisan milik Alm. Debang Raja) yang belum dibagi waris, dan jika seandainya benar "*quad non*" tanah dimaksud masih budel waris maka seharusnya upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Negeri Sidikalang bukan malah mengajukan gugatan pembatalan sertifikat *in casu* ;
10. Bahwa, karena tanah dalam SHM No. 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 dan SHM No. 77/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016/ Objek Sengketa diperoleh berdasarkan ganti rugi dari ahli waris Ompu Demak Sidebang beserta Marga Sidebang Raja/Boru/Bere maka kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah *in casu* adalah sah secara hukum sehingga juga penerbitan sertifikat di atasnya juga sah secara hukum ;
11. Bahwa, dengan demikian juga tanah *in casu* bukan lagi milik ahli waris Ompu Demak Sidebang ataupun bukan tanah ulayat peninggalan Alm.

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debang Raja bagi ahli warisnya sebagaimana dalil Para Penggugat pada halaman 4 poin 9 dan 11, tetapi telah menjadi milik Tergugat II Intervensi sehingga jika seandainya benar "*quad non*" tanah *in casu* masih milik ahli waris Ompu Demak Sidebang yang belum dibagi waris ataupun tanah ulayat peninggalan Alm. Debang Raja, maka sangat jelaslah sengketa ini mengandung sengketa kepemilikan antara ahli waris Ompu Demak Sidebang/ ahli waris Alm. Debang Raja dengan Tergugat II Intervensi yang seharusnya diperiksa dan diputus terlebih dahulu oleh Peradilan

Umum untuk itu ;

12. Bahwa, merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berikut ini :

- Putusan No. 16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang kaidah hukumnya berbunyi : "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya" ;
- Putusan No. 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang kaidah hukumnya berbunyi : "Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang peradilan umum dengan melibatkan semua pihak yang bekepentingan" ;
- Putusan No. 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang kaidah hukumnya berbunyi : "Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata" ;

Maka gugatan ini jelas dan terang telah mengandung sengketa kepemilikan dan juga menyangkut pembuktian hak milik atas tanah *in casu* antara ahli waris Ompu Demak Sidebang/ ahli waris Alm. Debang Raja dengan Tergugat II Intervensi sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILINYA ;

13. Bahwa, berdasarkan yurisprudensi MARI di atas, sengketa ini walau terjadi akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa SHM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 dan SHM No. 77/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016/ Objek Sengketa namun sengketa tersebut termasuk dalam sengketa yang esensinya adalah mengenai kepemilikan terhadap bidang tanah yang sama-sama diakui kepemilikannya oleh Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi sehingga oleh karenanya adalah merupakan kompetensi dari Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya terlebih dahulu sebelum nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan hukum apakah tanah *in casu* masih milik ahli waris Ompu Demak Sidebang/ahli waris Alm. Debang Raja ataukah telah menjadi milik Tergugat II Intervensi agar selanjutnya dapat memastikan apakah penerbitan sertifikat *in casu* sah tidaknya secara hukum ;
14. Bahwa, dengan demikian seharusnya gugatan Para Penggugat haruslah terlebih dahulu menentukan siapa sesungguhnya pemilik tanah yang telah menjadi SHM No. 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 dan SHM No. 77/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016/ Objek Sengketa, karenanya gugatan *a quo* adalah gugatan yang mengandung sengketa hak milik ;
15. Bahwa, disamping argumentasi hukum tersebut diatas, gugatan pembatalan terhadap SHM No. 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016/ objek perkara *a quo* telah pula diajukan sebelumnya oleh seorang yang bernama Muhammad Mursyid Silalahi sebagai Penggugat (dengan dalil-dalil hukum yang hampir sama dengan dalil hukum Para Penggugat *a quo*) melawan BPN Dairi sebagai Tergugat dan Drs. Pangihutan Silalahi sebagai Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam register perkara No. 122/G/TUN/2012/PTUN-Mdn dan telah diputus pada Kamis 31 Mei 2018 dengan amar yang pada pokoknya: **Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima**, dan atas putusan ini Muhammad Mursyid Silalahi saat ini sedang mengajukan upaya hukum banding ;
16. Bahwa, gugatan pembatalan terhadap SHM No. 77/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016/ objek perkara *a quo* juga sebelumnya telah

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh seorang yang bernama Muhammad Mursyid Silalahi sebagai Penggugat (dengan dalil-dalil hukum yang hampir sama dengan dalil hukum Para Penggugat *a quo*) melawan BPN Dairi sebagai Tergugat dan Drs. Pangihutan Silalahi sebagai Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam register perkara No. No. 147/G/2017/PTUN-MDN dan saat ini sedang diperiksa oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara Medan *a quo* ;

17. Bahwa, dengan demikian gugatan Pembatalan SHM No. 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 dan SHM No. 77/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016/ objek perkara *a quo* telah pula diajukan oleh orang lain selain Para Penggugat *a quo* dan dalil gugatannya hampir sama dengan dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang pada intinya menyatakan tanah dalam SHM-SHM *in casu* adalah masih boedel waris dari Ompu Demak Sidebang atau seperti versi Para Penggugat sebagai tanah hak ulayat peninggalan Alm. Debang Raja ;

18. Bahwa, dengan demikian semakin kuatlah argumentasi yuridis Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Para Penggugat ini sungguh mengandung sengketa hak milik karena sepanjang tanah dalam SHM-SHM objek perkara ini saja telah pula diklaim oleh beberapa orang yaitu Muhammad Mursyid Silalahi dan juga Para Penggugat *in casu* ;

19. Bahwa, karena gugatan Para Penggugat *a quo* adalah gugatan yang mengandung sengketa hak milik maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* haruslah menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena sengketa hak milik adalah kewenangan Peradilan Umum ;

20. Bahwa, berdasarkan uraian di atas mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

## II. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan dan Hubungan Hukum Dalam Mengajukan Gugatan A Quo

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, hingga sekarang ini Para Penggugat tidak memiliki alas hak apapun sepanjang tanah yang diklaimnya telah dikuasainya dan dikuasainya hingga sekarang ini terkecuali hanya dalil-dalil perihal sebagai ahli waris dari Alm. Debang Raja Generasi ke 16 dan ke 12 ;
2. Bahwa, dalil-dalil Para Penggugat ini setidaknya belum dapat membuktikan atau setidaknya belum cukup membuktikan adanya hubungan hukum ataupun adanya kepemilikan yang sah dihadapan hukum dengan bidang tanah dalam SHM-SHM objek perkara *a quo*, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek perkara *a quo* sementara itu Tergugat II Intervensi dapat membuktikan kepemilikannya berdasarkan kekuatan hukum dasar ganti rugi dan juga berdasarkan kekuatan SHM-SHM *a quo* ;
3. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mensyaratkan bahwa gugatan hanya dapat diajukan oleh orang-orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh sebab KTUN secara langsung ;
4. Maka oleh karena Para Penggugat bukanlah sebagai subjek hukum yang dirugikan, maka Para Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena bertentangan dengan azas/prinsip hukum yang mengandung kaidah bahwa siapa yang dirugikan kepentingannya maka dialah yang berhak mengajukan tuntutan/ gugatan (*point de' interet point de' action*), atau asas *no interest, no action* (tidak ada kepentingan, maka tidak ada gugatan), sehingga patut menurut hukum menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

### III. Gugatan Penggugat Mengandung Kekaburan (*Obscuur Libell*)

1. Bahwa, Penggugat telah menyatakan dalam gugatannya halaman 3 poin 8 yaitu:

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- “ Bahwa adapapun tanah yang diusahai dan dikuasai Para Penggugat tersebut adalah berada didalam sekaligus bagian dari tanah seluas  $\pm$  53.976 (lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) M2 yang merupakan tanah hak ulayat milik Marga Sidebang sekaligus harta warisan peninggalan Alm. Debang Raja sebagaimana termaktub dalam Akta Pedamaian tertanggal 30 Oktober 2002 jo Peta Areal Tanah yang digambar oleh S. Tambunan dan ...” adalah dalil yang kabur dan tidak jelas ukurannya mengingat pada dalil gugatan Para Penggugat halaman 6 s/d 7 poin 20 jo poin 22 tertulis : “...yang menjadi objek sengketa a quo adalah merupakan bagian dari tanah pada poin 4 yaitu Areal milik Sidebang dengan luas 53.130 M2 tersebut” ;
2. Bahwa, disamping itu gugatan Para Penggugat juga tidak menjelaskan secara jelas dan terang perihal garis silsilah keturunannya hingga sampai kepada Alm. Debang Raja, akan tetapi langsung saja mengklaim dirinya sebagai keturunan generasi ke-16 dan generasi ke-12, dan dalil ini membuat gugatan Para Penggugat mengandung kekaburan hubungan hukumnya sendiri dengan Alm. Debang Raja ;
  3. Bahwa, penjelasan secara rinci silsilah garis keturunan dari Alm. Debang Raja hingga sampai kepada Para Penggugat adalah sangat diperlukan dalam gugatan ini mengingat Tergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan di atas telah memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak setingkat cucu dari Ompu Demak Sidebang beserta keturunannya ;
  4. Bahwa, dengan demikian gugatan Para Penggugat ini mengandung kekaburan, sehingga patut secara hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat kabur sehingga harus ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

#### IV. Penggugat Dalam Perkara Ini Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa, Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai salah satu ahli waris dari Alm. Debang Raja generasi ke 16 dan generasi ke 12 dimana dahulunya Alm. Debang Raja memiliki 150 ha tanah dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara turun temurun keturunan Alm. Debang Raja, khususnya yang tinggal dan bermukim di Bona Pasogit "Silalahi Nabolak" termasuk Para Penggugat, telah mempergunakannya sebagai perladangan maupun tempat pengembalaan ternak, yang sekarang ini tanah yang di atasnya terbit SHM No. 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 dan SHM No.

77/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016/ objek perkara adalah masih

termasuk kedalam tanah milik Alm. Debang Raja dimaksud ;

2. Bahwa, mengingat Para Penggugat saja sekarang ini telah berada pada

generasi ke 12 dan ke 16 maka dengan demikian keseluruhan ahli waris Alm. Debang Raja hingga sekarang ini kemungkinan berjumlah di atas

ratusan setidaknya tidak hanya Para Penggugat, sehingga jika benar

"*quad non*" dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah yang

diasasnya terbit objek sengketa adalah masih budel waris Alm. Debang

Raja yang belum dibagi waris dan telah dikuasai secara turun temurun

oleh keturunan Alm. Debang Raja, maka secara hukum seluruh ahli

waris Alm. Debang Raja minimal setidaknya beberapa orang saja

sepatutnya merasa berkepentingan untuk menyatakan dirinya sebagai

pemilik tanah *in casu* dan selanjutnya harus turut serta sebagai pihak

Penggugat dalam perkara ini, faktanya dari sekian banyak ahli waris

HANYA PARA PENGGUGAT YANG MENGAJUKAN GUGATAN INI ;

3. Bahwa, karena ahli waris Alm. Debang Raja lainnya tidak ikut serta

sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini maka kepentingan

Penggugat *an sich* dalam menggugat pembatalan SHM No. No.

68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 dan SHM No. 77/Desa Silalahi

III tanggal 03 Mei 2016/ objek perkara menjadi tidak sempurna,

karenanya gugatan *a quo* menjadi mengandung cacat plurium litis

consortium disebabkan kurangnya pihak Penggugat ;

4. Bahwa, karena kurangnya pihak Penggugat dalam perkara ini, maka

gugatan Para Penggugat *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi mohon semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam uraian eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tentang Pokok Perkara ini, karenanya tidak perlu diulangi lagi ;
2. Bahwa, dalil Para Penggugat pada halaman 3 bersambung ke halaman 4 poin 6 s/d 11 yang pada intinya menyatakan telah menguasai dan mengusahi sebagian tanah dalam pembagian sebagaimana termaktub dalam Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 jo Peta Areal Tanah yang digambar oleh S. Tambunan tanpa ada larangan dari pihak manapun adalah dalil yang tidak mengandung kebenaran ;
  - 2.1 Bahwa, **yang benar** adalah sejak adanya ganti rugi dari Tergugat II Intervensi kepada semua keturunan Ompu Demak Sidebang sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka sejak itu memang benar masih ada pihak-pihak yang tetap menguasai dengan cara memakai sementara tanah-tanah tersebut karena pada waktu itu Tergugat II Intervensi belum ingin mempergunakannya sehingga dengan keadaan ini dan juga mengingat luasnya tanah dimaksud yaitu sekitar 75 ha, Tergugat II Intervensi berpikir apa salahnya untuk sementara waktu memberikan tanah tersebut untuk dimanfaatkan orang-orang yang berada di lokasi tanah untuk bercocok tanam dan tempat mengembalakan ternak sehingga dapat membantu warga sekitar karena toh Tergugat II Intervensi belum mempergunakannya ;
  - 2.2 Bahwa, itulah sebabnya sejak awal seluruh orang-orang yang memanfaatkan tanah milik Tergugat II Intervensi *in casu* termasuk Para Penggugat menyadari secara benar jika tanah ini adalah milik Tergugat II Intervensi sehingga sudah sejak beberapa tahun terakhir ini Tergugat II Intervensi meminta agar Para Penggugat ini meninggalkan tanah dimaksud karena akan dipergunakan sendiri oleh Tergugat II Intervensi akan tetapi Para Penggugat tidak menghiraukannya, sehingga

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tergugat II Intervensi mengadukan Para Penggugat ke  
Polres Dairi dengan dugaan tindak pidana menguasai tanah milik orang

lain tanpa hak dan sekarang ini dalam proses penyidikan ;

3. Bahwa, dalil Para Penggugat pada halaman 5, 6 dan 7 poin 14 s/d 22 yang menyatakan Para Penggugat merupakan keturunan dari Alm. Debang Raja dari generasi ke 16 dan ke 12 dimana semasa hidupnya Alm. Debang Raja ada memiliki, menguasai dan mengusahai tanah seluas lebih kurang 150 ha yang dikenal dengan Rumah Tanggal dan telah pernah berperkara antara keturunan Debang Raja dengan Tungkir Raja yang akhirnya terjadi perdamaian yang disaksikan oleh Wakil Gubernur Sumut, Bupati Dairi, Camat Sumbul, Kepala Desa Silalahi-I dan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sehingga keturunan Debang Raja dan Tungkir Raja masing-masing memperoleh setengah bagian sesuai Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 ;

- 3.1 Bahwa, dalil Para Penggugat tersebut benar adanya dan tidak ada yang membantah fakta ini KARENA KEBENARANNYA TANAH TERSEBUT TELAH DIEKSEKUSI DAMAI sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam bagian Eksepsi Absolut di atas dengan menguraikan kronologisnya, akan tetapi Tergugat II Intervensi tidak mengetahui perihal keberadaan Para Penggugat sebagai generasi ke 16 dan ke 12 dari Alm. Debang Raja, karena sepengetahuan Tergugat II Intervensi, setelah terjadi perdamaian maka bagian dari Marga Sidebang, telah diganti rugi oleh Tergugat II Intervensi terhadap seluruh keturunan dari Ompu Demak Sidebang termasuk cucu dari Ompu Demak Sidebang sekitar tahun 2005 ;

- 3.2 Bahwa, karena itu dalil perihal generasi ke 16 dan ke 12 dari Alm. Debang Raja sangat membingungkan mengingat Para Penggugat tidak menjelaskan silsilahnya sehingga sampai generasi ke 16 dan 12, karena lumrahnya satu generasi adalah sekitar 25 tahun, maka jika dikalikan dengan 16 atau 12 maka akan mencapai 400 tahun atau 300 tahun silam sementara itu kasus antara Marga Sidebang dan Marga

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situngkir dalam sengketa perdata sebagaimana di uraikan dalam

gugatan *a quo* adalah terjadi rentang tahun 1978 s/d tahun 1999 ;

4. Bahwa, dalil Para Penggugat pada halaman 7 dan 8 poin 23 s/d 24 yang pada intinya menyatakan setelah adanya perdamaian maka secara turun temurun keturunan Alm. Debang Raja, khususnya yang tinggal dan bermukim di Bona Pasogit "Silalahi Nabolak" termasuk Para Penggugat, telah mempergunakannya sebagai perladangan maupun tempat pengembalaan ternak, tanpa ada larangan dari siapapun dan kemudian secara diam-diam dan penuh dengan akal licik Tergugat II Intervensi telah memperdaya seluruh keturunan dan ahli waris Alm. Debang Raja serta memperdaya Tergugat yaitu dengan cara mengurus berbagai surat-surat secara diam-diam yang bertujuan untuk menjadikan tanah tersebut menjadi milik pribadinya ;

- 4.1 Bahwa **yang benar** adalah, sejak adanya perdamaian antara Sidebang Raja dan Situngkir Raja yang disaksikan oleh Pejabat Daerah dan juga

Ketua Pengadilan dan telah pula dieksekusi secara damai, maka

bagian Sidebang Raja telah digantirugikan oleh Tergugat II Intervensi ;

- 4.2 Bahwa, tanah bagian Sidebang Raja diganti rugi oleh Tergugat II Intervensi bukanlah tanpa alasan, hal ini disebabkan karena sejak awal perkara antara Sidebang Raja dan Situngkir Raja dan juga sewaktu perkara No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk masih bergulir di pengadilan pun hingga ke tingkat Mahkamah Agung, Tergugat II Intervensi terlibat aktif untuk mengurus dan menyelesaikan perkara ini hingga selesai termasuk akomodasi moril dan materil, artinya peran serta Tergugat II Intervensi dalam perkara No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk adalah

*fakta*

*notoir* bagi semua pihak termasuk waktu itu mengadakan perdamaian

di Hotel Grand Angkas Medan yang dibiayai dan diselenggarakan atas

prakarsa banyak pihak terutama Tergugat II Intervensi ;

- 4.3 Bahwa, bila kemudian di atas tanah yang telah diganti rugikan Tergugat II Intervensi terbit di atasnya SHM-SHM *a quo* maka tidaklah hal ini dapat disebut sebagai sebuah sikap akal licik dan memperdaya seluruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan dan ahli waris Alm. Debang Raja, karena bukanlah hal yang mudah untuk memperdaya satu orang saja apalagi memperdaya satu keturunan dan ahli waris Alm. Debang Raja yang mungkin mencapai ratusan bahkan ribuan karena Para Penggugat saja telah berada pada generasi ke 16 dan ke 12 tentu suatu hal yang mustahil ;

4.4 Bahwa, dengan demikian dalil Para Penggugat sepanjang ini mohon untuk dikesampingkan ;

5. Bahwa, dalil Para Penggugat pada halaman 8 poin 25 yang pada intinya menyatakan surat-surat sebagai dasar penerbitan SHM-SHM *a quo* tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Tergugat II Intervensi tidak pernah tinggal dan bermukim di Silahisabungan dan tidak mengerjakan tanah tersebut, dan Akta Perdamaian jo Peta Pembagian Areal Tanah dan demi hukum Putusan MARI No. 1994K/Pdt/1992

tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum kepemilikan atas tanah *in casu* ;

5.1 Bahwa, dalil Para Penggugat ini hanyalah tafsir subjektif yang tidak

ditopang oleh argumentasi yuridis, karena hingga saat sekarang ini surat-surat yang menjadi dasar hukum pemilikan Tergugat II Intervensi *a quo* adalah sah secara hukum dan tidak pernah dinyatakan batal oleh putusan pengadilan untuk itu, bahkan dalam Putusan Pengadilan Negeri

Sidikalang No. 18/Pdt.G/2016/PN-Sdk tanggal 27 Nopember 2017 surat-surat Tergugat II Intervensi sepanjang tanah-tanah *in casu* dianggap sah sebagai bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah ini ;

5.2 Bahwa, walaupun Tergugat II Intervensi tidak pernah mengelola tanah *in casu* secara langsung lewat tangannya sendiri tetapi Tergugat II Intervensi selalu mengunjungi tanah *in casu* setiap saat setidaknya beberapa kali dalam setahun dan tanah tersebut dikuasai oleh orang-orang yang menjadi pekerja dari Tergugat II Intervensi dan juga kepercayaannya ;

5.3 Bahwa, itulah sebabnya juga hingga saat sekarang ini Para Penggugat tidak pernah memiliki alas hak apapun itu sepanjang tanah yang dikuasainya karena memang orang mengetahui tanah tersebut adalah

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Tergugat II Intervensi sesuai fakta-fakta hukum yang telah diuraikan

di atas ;

5.4 Bahwa, dengan demikian dalil Penggugat sepanjang ini mohon untuk

dikesampingkan ;

6. Bahwa, dalil Para Penggugat halaman 8 poin 26 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek perkara yang meliputi tanah hak ulayat milik keturunan Alm. Debang Raja yang saat ini masih dikuasai oleh Para Penggugat adalah bertentangan dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang

Perdaftaran Tanah adalah dalil yang tidak berdasarkan argumentasi hukum ;

6.1 Bahwa, **tidak benar** tanah peninggalan Alm. Debang Raja sebagai tanah

ulayat karena keberadaan tanah ulayat secara hukum sekarang ini

hampir tidak ditemukan lagi dalam masyarakat modern ;

6.2 Bahwa, **kebenaran** yang sesungguhnya adalah memang benar tanah

yang merupakan bagian Marga Sidebang itu telah diganti rugikan oleh

Tergugat II Intervensi sehingga beberapa orang yang masih termasuk

keluarga/ ahli waris Ompu Demak Sidebang seperti Tumpak Silalahi

Sidebang dan Pardingotan Silalahi Sidebang dan orang-orang lainnya yang bermarga Silalahi Sidebang masih menguasai tanah dimaksud

dengan bercocok tanam atas izin dari Tergugat II Intervensi dan

dimaksudkan untuk sekaligus menjaga tanah dimaksud dan setiap saat

dapat diminta penguasaannya oleh Tergugat II Intervensi ;

6.3 Bahwa, itulah sebabnya hingga sekarang inipun tanah-tanah tersebut

masih dikuasai dan diusahai oleh orang-orang tersebut di atas, tetapi

semua itu atas izin dari Tergugat II Intervensi dan sekaligus ini

membuktikan jika orang-orang ini memang mengakui hanya sebatas

mengusahai atas izin dari Tergugat II Intervensi yang setiap saat bersedia

menyerahkannya kembali kepada Tergugat II Intervensi sehingga sampai

sekarang inipun orang-orang ini TIDAK PERNAH MENGLAIM SEBAGAI

PEMILIK ATAU AHLI WARIS YANG MENGGUGAT HAK TERGUGAT II

INTERVENSI SEPERTI YANG DILAKUKAN OLEH PARA PENGGUGAT

SEKARANG INI DAN JUGA HINGGA SEKARANG TIDAK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEORANGPUN SELAIN TERGUGAT II INTERVENSI YANG MEMILIKI

ALAS HAK APAPUN DI ATAS TANAH IN CASU ;

6.4 Bahwa, itulah sebabnya Para Penggugat ini sangat tidak mengetahui dan

gagal paham atas kronologis kepemilikan Tergugat II Intervensi atas

tanah dalam objek sengketa atau bahkan keseluruhan tanah dalam

perkara Putusan No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991

*juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 70/PDT/1992/PT-Mdn

tanggal 04 April 1992 *juncto* Putusan MARI No. 1994K/Pdt/1992 tanggal

23 Mei 1997 *juncto* Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 ditindak

lanjuti dengan Eksekusi Damai tanggal 31 Januari 2002 dan 05 Pebruari

2003 *juncto* Surat Pernyataan Marga Sidebang Raja/Boru/Bere yang

dibuat di Silalahi tanggal 11 Agustus 2005 *juncto* Surat Pernyataan Barita

br. Munthe di Tongging tanggal 01 Juli 2005 *juncto* Surat Pernyataan

yang dibuat keturunan Alm. PM. Sidebang tertanggal 5 Juli 2005 ;

7. Bahwa, dengan demikian setelah melaui seluruh tahapan-tahapan fakta-fakta

hukum tersebut di atas seluruh tanah yang diklaim Para Penggugat

dahulunya milik Alm. Debang Raja adalah telah menjadi milik Tergugat II

Intervensi tetapi sepanjang merujuk Eksekusi Damai tanggal 31 Januari 2002

dan 05 Pebruari 2003, sehingga jika kemudian Tergugat menerbitkan SKTUN

berupa Sertifikat Hak Milik No. 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 dan

SHM No. 77/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016/ Objek Sengketa di atas

tanah milik Tergugat II Intervensi dimaksud adalah menjadi sah secara hukum

sehingga dalil-dalil Para Penggugat sepanjang halaman 8 s/d 12 adalah patut

untuk dikesampingkan ;

8. Bahwa, penerbitan SHM No. 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016 dan

SHM No. 77/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016/ Objek Sengketa telah

sesuai dengan prosedur hukum dan tidak bertentangan dengan undang-

undang yang mengatur untuk itu dan telah pula bersesuaian dan tidak

melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

9. Bahwa, peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk mencapai kesepakatan damai

antara para pihak dalam perkara No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk adalah peristiwa

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang sangat besar dan diketahui oleh khalayak umum secara masif sehingga demikian besarnya dan seriusnya urusan ini sampai-sampai difasilitasi hingga setingkat pejabat Gubernur Sumut sampai ketingkat Kepala Desa bahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang yang fakta ini akhirnya selesai pada tahun 2005 atas ganti rugi oleh Tergugat II Intervensi ;
10. Bahwa, sejak itu persoalan sepanjang tanah ini telah selesai, hening, tenang dan damai , hingga akhirnya Para Penggugat muncul sekarang ini dengan mengemukakan dalil-dalil berupa keturunan Alm. Debang Raja generasi ke 16 dan ke 12, sementara itu generasi sebelum-sebelumnya tidak mempersoalkan hal ini, lalu pertanyaannya adalah dimana generasi-generasi ke 13, 14, 15, 11 dan sebelum-sebelumnya selama peristiwa-peristiwa besar ini terjadi rentang waktu tahun 2003 hingga tahun 2005, mungkinkah Para Penggugat tidak tahu cerita ini atautkah karena ada sesuatu dibalik ini mengingat sekarang ini Para Penggugat sedang menguasai dan mengusahi tanah milik Tergugat Intervensi II sementara itu pemerintah berencana akan menjadikan Danau Toba sebagai *Monaco of Asia* yang tentu saja potensial meroket nilai tanah sekitar Danau Toba ? Lau kenapa gugatan perihal budel waris ini misalnya tidak diajukan setidaknya sejak adanya peristiwa ganti rugi dari Tergugat II Intervensi kepada Marga Sidebang Raja/Boru/Bere rentang waktu tahun 2003 hingga tahun 2005 ? ;
11. Bahwa, hingga sekarang ini tidak satupun alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat atas tanah dalam objek sengketa *a quo* terkecuali hanya berupa argumentasi yang sangat lemah berupa karena keturunan Alm. Debang Raja generasi ke 16 dan ke 12, menunjukkan secara jelas dan terang jika Para Penggugat sama sekali tidak memiliki alas hak apapun atas tanah dalam objek sengketa ;
12. Bahwa, dengan demikian jelas dan nyata gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan yang dipaksakan dan mengada-ada tanpa alasan dan dasar hukum yang sah terkecuali mungkin hanya sekedar trik hukum untuk mencoba “peruntungan” menghambat penyidikan pidananya di Polres

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dairi dengan dalih masih adanya sengketa prajudicial, dan oleh karena gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh fakta-fakta dan dasar hukum yang sah, maka selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini dengan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

13. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan di atas, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

## MENGADILI :

### I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

### II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik No. 68/Desa Silalahi III tanggal 13 April 2016, Surat Ukur No. 67/2014 tanggal 26-09-2014, luas tanah 34.720 m2 a.n Drs. Pangihutan Silalahi dan Sertifikat Hak Milik No. 77/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016, Surat Ukur No. 76/2016 tanggal 30-05-2016, luas tanah 10.590 m2 a.n Pangihutan Silalahi ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan **Replik** sebagaimana disampaikan pada persidangan tertanggal **9 Agustus 2018**, yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya serta menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi menyampaikan **Duplik** sebagaimana disampaikan pada persidangan tertanggal **16 Agustus 2018** sedangkan Tergugat tidak mengajukan **Duplik** dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau foto copynya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **P - 1** sampai dengan Bukti **P - 34**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Sertipikat Hak Milik No.68/Desa Silalahi-III tertanggal 13 April 2016, dengan surat ukur Nomor :67/2014, tertanggal 26 September 2014, dengan luas tanah 34.720 m2 atas nama Doktorandus Pangihutan Silalahi ;
2. Bukti P - 2 : Sertipikat Hak Milik No.77/Desa Silalahi-III tertanggal 03 Mei 2016 dengan Surat Ukur Nomor : 76/2016 tertanggal 30 Mei 2016 dengan luas tanah 10.590 M2 atas nama Pangihutan Silalahi ;
3. Bukti P - 3 : Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 10/Perd/1978/ PN-Sdk tertanggal 6 Nopember 1979 ;
4. Bukti P - 4 : Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 421/ PERD/ 1980/ PT-MDN tertanggal 18 Pebruari 1981 ;
5. Bukti P - 5 : Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 10/Perd/ 1978/ PN-Sdk tertanggal 18 Desember 1982 ;
6. Bukti P - 6 : Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 17/Pdt.G/ 1991/PN-Sdk tertanggal 19 Desember 1991 ;

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P - 7 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1994 K/Pdt/1992 tertanggal 23 Mei 1997 ;
8. Bukti P – 8 : Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 5/Pdt.G/1992/PN-Sdk tertanggal 18 Januari 1993 ;
9. Bukti P - 9 : Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 269/PDT/1993/PT-Mdn tertanggal 1 Agustus 1994 ;
10. Bukti P - 10 : Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor : 476 K/Pdt/1999 tertanggal 14 Desember 2000 ;
11. Bukti P - 11 : Akta Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2002 ;
12. Bukti P – 12 : Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tertanggal 31 Januari 2003 ;
13. Bukti P -13 : Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tertanggal 5 Pebruari 2003 ;
14. Bukti P - 14 : Peta Pembagian Areal Tanah yang digambar oleh S. Tambunan, diketahui oleh Ketua PN Sidikalang, disahkan oleh Panitera PN Sidikalang ;
15. Bukti P - 15 : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tertanggal 27 Januari 2015 atas nama Drs. Pangihutan Silalahi ;
16. Bukti P - 16 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 28 Januari 2015 atas nama Drs. Pangihutan Silalahi ;
17. Bukti P - 17 : Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/06/KDIII/2015 tertanggal 20 Mei 2015 atas nama Drs. Pangihutan Silalahi ;
18. Bukti P - 18 : Surat Panggilan dari Kepala Polisi Resort Dairi Nomor : S.Pgl/92/II/2018/Reskrim tertanggal 05 Pebruari 2018 atas nama Jahimat Silalahi Sidebang ;

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P - 19 : Surat tertanggal 29 September 2012, perihal : Permintaan  
"Tidak Menerbitkan Sertipikat Tanah" yang ditujukan kepada  
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi ;
20. Bukti P - 20 : Kesepakatan Damai Ruma tanggal Antara Pangihutan  
Silalahi (ic. Tergugat-II Intervensi) dengan Jahimat  
Sidebang tertanggal 14 Juni 2016 ;
21. Bukti P - 21 : Pertemuan Mengenai Ruma Tanggal Dalam Hal  
Kesepakatan tanggal 14 Juni 2016 ;
22. Bukti P - 22 : Daftar nama yang diundang pesta syukuran Ruma tanggal,  
dimana Penggugat I ic Jahimat Sidebang (Nomor : 53) dan  
Penggugat-II Ic. Tiop Marhasil Sidebang (Nomor : 51) turut  
di dalamnya ;
23. Bukti P - 23 : Surat tertanggal 12 Maret 2018 yang ditujukan kepada  
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan  
Kabupaten Dairi, Perihal : Permohonan Pemblokiran  
Sertipikat Hak Milik No. 68/ Desa Silalahi III atas nama  
Drs. Pangihutan Silalahi ;
24. Bukti P - 24 : Sila-sila (Tarombo) Debang Raja/Pinompar Debang Raja ;
25. Bukti P - 25 : Daftar Hadir Syukuran Perdamaian Dohot Rap Mangula  
antara Marga Situngkir dan Dohot Marga Sidebang Di tano  
Rumah Tanggal, pada hari Sabtu, 29 September 2012 ;
26. Bukti P - 26 : Surat pernyataan Perdamaian Tanah Ruma Tanggal antara  
Situngkir dengan Sidebang Silalahi Nabolak tertanggal 29  
September 2012 ;
27. Bukti P - 27 : Photo Prasasti dan Photo Pembangunan Tugu Prasasti  
Tanah Rumah Tanggal milik warga Situngkir Raja dan  
Sidebang Raja Boru Dohot Berena Sian asal Silalahi  
Nabolak ;

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P - 28 : Photo prasasti tanah Ruma Tanggal yang berdiri diatas tanah Rumah Tanggal ;
29. Bukti P - 29 : Surat pernyataan tertanggal 20 Agustus 2016 atas nama Jahimat Sidebang ;
30. Bukti P - 30 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1211140510520003 atas nama Jahimat Silalahi ;
31. Bukti P - 31 : Surat pernyataan tertanggal 2 Nopember 2012 atas nama Jahimat Sidebang ;
32. Bukti P - 32 : Surat pernyataan tertanggal 2 Nopember 2012 atas nama Tiop Marhasil Sidebang ;
33. Bukti P - 33 : Surat pernyataan tertanggal 2 Nopember 2012 atas nama Rimcon M. Sidebang ;
34. Bukti P - 34 : Akta Nomor 6 tertanggal 02 Maret 2018 tentang pendirian Forum Komunikasi Debang Raja Silalahi Nabolak (Forkom Derasna) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau foto copynya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **T - 1** sampai dengan Bukti **T - 6**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak Milik No.68/Desa Silalahi-III tertanggal 13 April 2016, dengan surat ukur Nomor :67/2014, tertanggal 26 September 2014, dengan luas tanah 34.720 m2 atas nama Doktorandus Pangihutan Silalahi ;
2. Bukti T - 2 : Buku Tanah Hak Milik No. 77/Desa Silalahi-III tertanggal 03 Mei 2016 dengan Surat Ukur Nomor : 76/2016 tertanggal 30 Mei 2016 dengan luas tanah 10.590 M2 atas nama Pangihutan Silalahi ;

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T - 3 : Permohonan Hak Milik atas nama Pangihutan Silalahi tanggal 25-01-2016 ;
4. Bukti T - 4 : Surat Pernyataan tanggal 25-01-2016, atas nama Pangihutan Silalahi ;
5. Bukti T - 5 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25-01-2016, atas nama Pangihutan Silalahi ;
6. Bukti T - 6 : Surat Ukur No.76/2016, tanggal 30-04-2016, seluas 10.590 M2 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau foto copynya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti T II Int - 1 sampai dengan Bukti T II Int- 9, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T II Int. - 1 : Sertipikat Hak Milik No.68/Desa Silalahi-III tertanggal 13 April 2016, dengan surat ukur Nomor :67/2014, tertanggal 26 September 2014, dengan luas tanah 34.720 m2 atas nama Doktorandus Pangihutan Silalahi ;
2. Bukti T II Int. - 2 : Sertipikat Hak Milik No.77/Desa Silalahi-III tertanggal 03 Mei 2016 dengan Surat Ukur Nomor : 76/2016 tertanggal 30 Mei 2016 dengan luas tanah 10.590 M2 atas nama Pangihutan Silalahi ;
3. Bukti T II Int. - 3.1 : Surat Keputusan Bupati Dairi No.442 tahun 2004 tentang Tim Pendataan dan Inventarisasi Tano Rumah Tanggal Desa Silalahi III, Kecamatan Silalahi Sabungan tanggal 7 Oktober 2004 yang ditanda tangani oleh M.P Tumanggor ;
- Bukti T II Int. - 3.2 : Surat Perjanjian Kerjasama Antara Marga Tungkir

Halaman 64 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja dan Marga Debang Raja dengan Pemerintah Kabupaten Dairi Nomor :420 tahun 2004 tentang Penataan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rumah Tanggal di Desa Silalahi III Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi ;

Bukti T II Int. - 3.3 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang No.W.2. Dn.

HT.04.10-939/2000 perihal Penundaan Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata No.17/Pdt.G/ 1991/PN.Sdk tanggal 3 Agustus 2000 ;

Bukti T II Int. - 3.4 : Surat Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara

No.W2.Da.Pdt-E/1645/2000 perihal Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata No.17/Pdt.G1991/PN-Sdk tanggal 24 Agustus 2000 ;

Bukti T II Int. - 3.5 : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No.

W2.Da.Pdt-E/193/2000 perihal Pernundaan Pelaksanaan Eksekusi Perdata No.17/Pdt.G/ 1991/PN-Sdk tanggal 17 Juni 2000 ;

Bukti T II Int. - 3.6 : Surat Pernyataan Bersama Sidebang Raja/Boru/Bere

di Silalahi tanggal 11 Maret 2002 ;

Bukti T II Int. - 3.7 : Surat Kuasa khusus dari Marsius Sidebang kepada

Drs. Pangihutan Silalahi, tanggal 9-9-2002 ;

Bukti T II Int. - 3.8 : Surat Pernyataan keturunan alm. PM. Sidebang

tanggal 5 Juli 2005 ;

Bukti T II Int. - 3.9 : Surat Pernyataan Barita Br. Munthe, tanggal 01 Juli

2005 ;

Bukti T II Int. - 3.10 : Surat Pernyataan Marga Sidebang Boru/Bere yang

berada di Silalahi dan perantauan yang berasal dari

Halaman 65 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi yang diketahui oleh Camat Silalahi Sabungan  
tertanggal 11 Agustus 2005 ;

Bukti T II Int. - 3.11 : Surat Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2003/17/  
Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 31 Januari 2003 jo Berita  
Acara Eksekusi (lanjutan) No.01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/  
PN-Sdk tanggal 5 Pebruari 2003 ;

Bukti T II Int. - 3.12 : Surat Berita Acara Perdamaian Masalah Tanah Rumah  
Tanggal Desa Silalahi I Kec. Sumbul Kab. Dairi tanggal 17  
Maret 2002 di Grand Angkasa International Hotel Medan ;

Bukti T II Int. - 3.13 : Surat Pertemuan Masalah Rumah Tanggal di Hotel  
Marriot Mega Kuningan Jakarta 18 Januari 2002 ;

Bukti T II Int. - 3.14 : Surat Kuasa Khusus dari Marsius Sidebang kepada  
Drs. Pangihutan Silalahi tanggal 27 Juni 1994 ;

Bukti T II Int. - 3.15 : Surat Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002  
antara Drs. Pangihutan Silalahi sebagai Pihak Pertama  
dengan Drs. Martua Situngkir, AK sebagai Pihak Kedua ;

Bukti T II Int. - 3.16 : Surat Kuasa dari Drs. Pangihutan Silalahi dan  
Drs. Martua Situngkir, AK kepada Drs. John Mustafa  
Silalahi tanggal 03 Desember 2002 ;

Bukti T II Int. - 3.17 : Peta Pembagian Areal Tanah Desa Silalahi  
Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi ;

Bukti T II Int. - 3.18 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1994 K/Pdt/1992  
tanggal 23 Mei 1997 ;

4. Bukti T II Int. -4 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 122/  
G/2017/PTUN-MDN tanggal 31 Mei 2018 ;

5. Bukti T II Int. -5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.  
147/G/2017/PTUN-MDN tanggal 9 Agustus 2018 ;

Halaman 66 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T II Int. -6 : Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 18/Pdt.G/2016/PN-Sdk tanggal 20 Nopember 2017 ;
7. Bukti T II Int. -7 : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor :17/Pdt.G/2018/PN-Sdk yang didaftarkan tanggal 10 Juli 2018 di Pengadilan Negeri Sidikalang ;
8. Bukti T II Int. - 8 : Surat Pernyataan Jahimat Sidebang tanggal 20 Agustus 2016 ;
9. Bukti T II Int - 9 : Surat pernyataan Dra. Tiurmauli Munthe, tanggal 22 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran dalam perkara ini,  
Para Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi :

1. **MORGIM SIDEBANG** : memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menyatakan tahu tanah rumah tanggal yang terletak di Desa Silalahi, Kecamatan Silahisabungan ;
  - Bahwa saksi menyatakan batas-batas tanah rumah tanggal tersebut sebelah Utara berbatasan dengan Binanga Silimang (sungai), sebelah Timur berbatas dengan Danau Toba, sebelah Selatan berbatas dengan Silimang Nabau, sebelah Barat berbatas dengan Pegunungan ;
  - Bahwa saksi menyatakan dulu pemilik rumah tanggal adalah Marga Sidebang dan Marga Situngkir bukan milik perorangan ;
  - Bahwa saksi menyatakan tahun 1968 s/d 1976 pernah mengembala ternak sapi, kerbau dan kuda ditanah rumah tanggal ;

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tahun 1976 ada keributan antara marga Sidebang dan Situngkir mengenai tanah rumah tanggal sampai kepolisi dan PN Sidikalang ;
- Bahwa saksi menyatakan tahun 2000 ada perdamaian antara marga Sidebang dan Situngkir dalam bentuk pukul gendang dan makan bersama dan dihadiri oleh Wakil Gubernur, Bupati dan Ketua PN. Dairi ;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa pada perdamaian tersebut Wakil Gubernur menyatakan tanah rumah tanggal milik bersama bukan milik perorangan dan dibuatlah prasasti perdamaian ;

2. **EPENDI SIDABUTAR** : memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan akibat perselisihan marga Sidebang dan Situngkir ada yang ditahan yaitu Mentasi Sidebang, Jahimat Sidebang dan Maringan Sidebang ;
- Bahwa saksi menyatakan batas-batas tanah rumah tanggal tersebut sebelah Utara berbatasan dengan Binanga Silimang (sungai), sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba, sebelah Selatan berbatasan dengan Silimang Nabau, sebelah Barat berbatasan dengan Pegunungan ;
- Bahwa saksi menyatakan dahulu tanah rumah tanggal tersebut adalah milik ulayat marga Sidebang dan Situngkir yang dipergunakan masyarakat untuk memelihara kerbau ;

Halaman 68 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Marga Sidebang melakukan gugatan ke PN. Sidikalang yang dikuasakan kepada Marsius Sidebang dan keturunan Demang Raja;

3. **RIMCON W. SIDEBANG** : memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan sejak tahun 2012 atas izin forum mengusahai tanah rumah tanggal yang berbatasan dengan jalan langsung dengan menanam bawang ;
- Bahwa saksi menyatakan selama ini tidak ada yang melarang atau keberatan saksi mengusahai tanah rumah tanggal tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada setoran kepada forum untuk menanam bawang di tanah rumah tanggal tersebut ;

4. **Drs. JANNER SITUNGKIR, M.Si**: memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Drs. Pangihutan Silalahi pada saat ada pertemuan di Hotel angkasa untuk perdamaian antara Marga Sidebang dan Situngkir;
- Bahwa saksi menyatakan hasil pertemuan di Hotel Angkasa tersebut ada kesepakatan bahwa tanah rumah tanggal di bagi 2 untuk Situngkir dan Sidebang ;
- Bahwa saksi menyatakan batas-batas tanah rumah tanggal tersebut sebelah Utara berbatasan dengan Binanga Silimang (sungai), sebelah Timur berbatas dengan Danau Toba, sebelah Selatan berbatas dengan

Halaman 69 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silimang Nabau, sebelah Barat berbatas dengan Pegunungan ;

- Bahwa saksi menyatakan letak tanah milik bagian marga Sidebang berada disebelah kanan jika kita menghadap jalan/sebelah Barat ;
- Bahwa saksi menyatakan tanah rumah tanggal adalah milik bersama antara marga Sidebang dan Situngkir bukan milik perorangan ;
- Bahwa saksi menyatakan pernah bertemu dengan Tiurma Uli Munthe di Ring Road Kota Medan untuk membicarakan tanah rumah tanggal ;
- Bahwa saksi menyatakan yang melatarbelakangi pertemuan tersebut agar supaya marga Sidebang mendapatkan ganti rugi dari Drs. Pangihutan Silalahi dengan dijanjikan dibayar sebesar Rp. 5 Milyar dan uang tersebut akan dibagi bagi kepada marga Sidebang ;
- Bahwa saksi menyatakan opung Demak merupakan keturunan dari Debang Raja ;
- Bahwa saksi menyatakan kalau sudah terlaksana ganti rugi 5 Milyar tersebut baru dibicarakan ke forum dan mereka melepaskan tanah rumah tanggal kepada Drs. Pangihutan Silalahi ;

**5. KAMIN SITUNGKIR** : memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan Ketua forum adalah Mangatas Sidebang ;

Halaman 70 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan yang mengusahi tanah rumah tanggal adalah Jahimat Silalahi, Tiop Marhasil Sidebang dan Rimcon Sidebang ;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pertengkaran antara marga Sidebang dengan Situngkir terjadi pidana karena marga Situngkir membakar kayu ;

6. **WALDIN SITUNGKIR** : memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan dia berkebun di tanah rumah tanggal bagian marga Situngkir tapi harus minta izin kepada yang dituakan di marga Situngkir ;
- Bahwa saksi menyatakan mengusahi tanah rumah tanggal bagian marga Situngkir disamping tanda drum bersebelahan dengan Simanjorang dan dari tengah kebelakang bersebelahan dengan tanah yang dikerjakan Tiop Marhasil Sidebang ;
- Bahwa saksi menyatakan dahulu tanah rumah tanggal tersebut tempat mengangon kerbau ;
- Bahwa saksi menyatakan tanah rumah tanggal adalah milik bersama marga Situngkir dan Sidebang dan tidak boleh menjadi milik pribadi ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran dalam perkara ini, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi :

**RUDOLF MANUEL SIMANIHURUK** : memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan pendidikan terakhirnya Diploma satu (D1) pengukuran dan menjadi PNS sejak

Halaman 71 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 sedangkan menjadi Juru Ukur di Kab. Dairi tahun 2017 ;

- Bahwa saksi menyatakan ada pengukuran dilakukan untuk 2 (dua) permohonan sertifikat tahun 2014, salah satunya atas nama Drs. Pangihutan Silalahi ;
- Bahwa saksi menyatakan batas-batas sertifikat Drs. Pangihutan Silalahi adalah Utara bersebelahan dengan tanah Pemkab Dairi, Selatan berbatasan dengan Tebing, Timur berbatasan dengan Jalan, Selatan berbatasan dengan Tebing ;
- Bahwa saksi menyatakan luas sertifikat Drs. Pangihutan Silalahi  $\pm$  34.000 ha ;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pengukuran yang hadir mewakili Drs. Pangihutan Silalahi adalah Parningotan Sidebang dan tidak ada keberatan dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran dalam perkara ini,

Tergugat II Intervensi telah mengajukan 4 (empat) orang saksi :

**1. KASMIN SIDEBANG** : memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan ada sebanyak 180 orang yang menerima ganti rugi untuk tanah rumah tanggal sebesar Rp. 200 juta, yang dibagikan oleh Regen Sidebang atas perintah Drs. Pangihutan Silalahi ;
- Bahwa saksi menyatakan Para Penggugat menanam nenas, bawang dan berkedai di tanah rumah tanggal ;
- Bahwa saksi menyatakan ada surat pernyataan yang isinya bahwa tanah rumah tanggal yang diusahai akan

Halaman 72 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya Drs. Pangihutan Silalahi ;

- Bahwa saksi menyatakan ada sebanyak 15 orang yang tidak menerima pembagian uang ganti rugi termasuk Jahimat Silalahi dan Tiop Marhasil Sidebang ;

**2. RAMLI SIDEBANG** : memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan luas tanah Drs Pangihutan Silalahi yang dijaganya seluas  $\pm 30$  ha ;
- Bahwa saksi menyatakan sebagian tanah rumah tanggal terdebut yang mengusahai adalah Jahimat Silalahi dan Tiop Marhasil Sidebang ;
- Bahwa saksi menyatakan Drs. Pangihutan Silalahi tidak pernah memberi izin kepada Para Penggugat untuk mengusahai tanah rumah tanggal tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan pagar kawat tersebut dibuat agar supaya jangan ada orang lain bebas ke dalam tanah rumah tanggal tersebut ;

**3. TUPPAK SIDEBANG** : memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan sebagai penjaga di tanah rumah tanggal atas perintah Drs. Pangihutan Silalahi ;
- Bahwa saksi menyatakan yang mengusahai tanah rumah tanggal tersebut adalah Jahimat Silalahi dan Tiop Marhasil Sidebang ;

Halaman 73 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan yang membangun rumah diatas tanah rumah tanggal adalah Tiop Marhasil Sidebang ;
- Bahwa saksi menyatakan tanah objek perkara tersebut bukan merupakan bagian dari tanah orang tuanya namun tanah tersebut juga berasal dari Siantar Estate ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dikutip retribusi untuk wisatawan yang berkunjung di tanah rumah tanggal tersebut ;

**4. PARDINGOTAN SILALAH** : memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan tanah rumah tanggal tersebut adalah milik Drs. Pangihutan Silalahi, karena dia yang memenangkan perkara ;
- Bahwa saksi menyatakan tugasnya menjaga tanah rumah tanggal milik Drs. Pangihutan Silalahi seluas 3 ha ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 22 Nopember 2018 ; ----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 74 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor. 68/Desa Silalahi III tertanggal 13 April 2016, Surat Ukur Nomor. 67/2014, tertanggal 26 September 2014, seluas 34.720 M<sup>2</sup>, atas nama Doktorandus Pangihutan Silalahi ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor. 77/Desa Silalahi III tertanggal 3 Mei 2016, Surat Ukur Nomor. 76/2016, tertanggal 30 Mei 2016, seluas 10.590 M<sup>2</sup>, atas nama Pangihutan Silalahi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 Juli 2018, dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 12 Juli 2018, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang tenggang waktu gugatan Penggugat ;
2. Gugatan Penggugat adalah sengketa hak milik sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara A quo tidak berwenang untuk memeriksanya secara absolut ;
3. Tentang kewenangan Absolut, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Tentang kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat adalah sengketa hak milik sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara A quo tidak berwenang untuk memeriksanya secara absolut ;
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dalam mengajukan gugatan A quo ;
3. Gugatan Penggugat mengandung kekaburan (obscuur Libels) ;
4. Penggugat dalam perkara ini tidak lengkap ;

Halaman 75 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menanggapi jawaban dan eksepsi dari Tergugat serta jawaban dan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi Penggugat juga telah menanggapi dengan repliknya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsi dan jawaban semula ;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 77 mengenal tiga macam eksepsi yaitu eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, eksepsi mengenai kewenangan relatif dan eksepsi lain, kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ternyata termasuk ke dalam eksepsi absolut dan eksepsi lain, dengan demikian Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi tersebut telah disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, namun demikian untuk mencari kebenaran materiil dan rasa keadilan atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim perlu melalui persidangan pembuktian, dimana untuk mempelajari secara utuh pendapat dari para pihak, bukti-bukti surat, keterangan saksi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa merujuk kepada asas *dominus litis* vide Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim tidak selalu terikat kepada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak, melainkan dapat menentukan sendiri hal-hal yang perlu dipertimbangkannya, dengan demikian dalam sengketa ini setelah di cermati dan dipelajari fakta-fakta

Halaman 76 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dipersidangan secara utuh, menurut hemat Majelis Hakim di antara dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang terlebih dahulu relevan untuk dipertimbangkan yaitu dalil eksepsi yang menyatakan Kepentingan Para Penggugat tidak ada dirugikan dan hubungan hukum dalam mengajukan gugatan aquo atau tidak memiliki kualitas sebagai Para Penggugat, hal ini sejalan atau sesuai dengan isi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang pada pokoknya mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan yang dapat mengajukan gugatan, atau dalam pengertian lain seseorang baru dapat mengajukan gugatan terhadap suatu keputusan apabila orang tersebut mempunyai kepentingan dengan keputusan tersebut, sebagaimana dengan adagium *point d'interest point d'action* atau *no interest no action*, yaitu ada kepentingan maka ada gugatan atau tiada kepentingan maka tiada gugatan atau tiada hak menggugat ;

Menimbang, bahwa "kepentingan" dalam arti adanya suatu yang harus dilindungi oleh hukum berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, oleh karena itu dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 mensyaratkan bahwa Para Penggugat itu harus dapat menunjukkan bahwa keputusan yang digugatnya itu (objek sengketa) telah merugikannya secara langsung ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap objek sengketa, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut ;

- Bahwa, Para Penggugat selaku keturunan dan ahli waris Debang Raja sebagaimana yang dimaksud bukti P-24, ada menguasai lahan yang terletak di Desa Silalahi III, yang oleh masyarakat dikenal dengan Ruma Tanggal ;

Halaman 77 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dasar hak Para Penggugat adalah surat pernyataan tertanggal 2 November 2012 atas nama Jahimat Sidebang dan Tiop Marhasil Sidebang sebagaimana yang dimaksud oleh Bukti P-31 dan P-32, dimana Para Penggugat ada memperoleh izin dari Forum Komunikasi Sidebang Raja untuk mengusahai dan menguasai sebidang tanah di Tanah Ruma Tanggal, tanah tersebut milik bersama Sidebang Raja yang ada di Bona Pasogit (kampung halaman) dengan batas-batas ;

1. Tanah atas nama Jahimat Sidebang

- Utara : berbatasan dengan tanah milik marga Sidebang ;
- Timur : berbatasan dengan Danau Toba ;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik marga Sidebang

(Dolok Nabolon) ;

- Barat : berbatasan dengan jalan Kecamatan Silahisabungan ;

2. Tanah atas nama Tiop Marhasil Sidebang

- a. Utara : berbatasan dengan tanah milik marga Situngkir ;
- b. Timur : berbatasan dengan Danau Toba ;
- c. Selatan : berbatasan dengan tanah milik marga Sidebang yang

diusahai oleh Rimcon W. Sidebang ;

- d. Barat : berbatasan dengan jalan Kecamatan Silahisabungan ;

- Bahwa, berdasarkan pernyataan saksi Rudolf Manuel Simanihuruk yang memberikan keterangan di bawah sumpah mengatakan: Saksi adalah Pns kantor badan pertanahan sebagai juru Ukur pernah melakukan pengukuran ke Desa Silalahi III dilokasi tanah yang dimohonkan Drs. Pangihutan Silalahi (tanah objek sengketa aquo), dengan batas-batasnya Utara : berbatasan dengan tanah Pemkab Dairi, Selatan : berbatasan dengan tebing, Timur : berbatasan dengan jalan dan Barat : berbatasan dengan tebing ;

- Bahwa, pada tanggal 5 Oktober 2018 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, diketahui bahwa tanah yang ditunjuk Para Penggugat berada di bagian luar sebelah timur Sertipikat objek

Halaman 78 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, kemudian atas dasar penunjukan lokasi tanah oleh kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat serta Juru ukur maupun sertifikat objek sengketa aquo ditemukan fakta bahwa tanah Penggugat tersebut bukan/tidak tumpang tindih terhadap tanah yang digugat melainkan bagian tanah yang lain atau dengan kata lain tanah Para Penggugat terletak diluar lokasi terbitnya objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai cukup kepentingan untuk menggugat sertifikat objek sengketa, adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan tata usaha negara dilain pihak ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek sengketa, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah lokasi yang dipersengketakan oleh para pihak termasuk bagian tanah yang dimaksud oleh dasar hak Para Penggugat sebagaimana dimaksud oleh bukti P-31 dan bukti P-32 atau tidak?;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah lokasi yang dipersengketakan adalah termasuk bagian dari dasar hak Para Penggugat atau tidak maka Majelis Hakim akan mempedomani kesesuaian antara bidang tanah yang dipersengketakan baik data yuridis dan data fisik dengan tanah yang dikuasai Para Penggugat, dengan pertimbangan di bawah ini :

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Penggugat/Kuasanya tidak dapat menjelaskan dasar hak Para Penggugat yang disengketakan

Halaman 79 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesuaian dalam perkara *a quo*, karena lokasi yang ditunjukkan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada saat Majelis Hakim melaksanakan sidang setempat bentuk fisik tanah yang disengketakan batas-batasnya tidak bersesuaian dengan batas-batas dasar hak yang dimaksud oleh bukti P-31, bukti P-32, objek sengketa maupun fakta dilapangan dan selanjutnya Majelis Hakim mencermati fakta hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang berbatasan dengan lokasi tanah Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah jalan, hal ini menunjukkan bahwa lokasi tanah Penggugat tidak berada diatas objek sengketa melainkan berada disebelah atau berbatasan dengan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas oleh karena tidak adanya kesesuaian antara dasar hak tanah Para Penggugat dengan tanah yang dipersengketakan atau setidaknya data yuridis yang dimiliki oleh Para Penggugat tidak mempunyai kesamaan dalam hal batas-batas tanah objek sengketa dengan dasar hak Para Penggugat, dari fakta-fakta hukum demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa data yuridis yang dimiliki oleh Para Penggugat bukan berada di atas tanah yang dipersengketakan, dengan demikian menurut hukum administrasi bahwa tidak ada kerugian yang ditimbulkan kepada Para Penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa atau setidaknya tidak ada fakta hukum yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara lokasi tanah yang dipersengketakan dengan tanah yang dimaksud oleh dasar hak yang dimiliki Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak cukup kepentingan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat mengenai pembatalan atas penerbitan Objek Sengketa *a quo*. Mengingat gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada adanya kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa

Halaman 80 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak didasarkan adanya kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa a quo sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dengan demikian, Eksepsi yang menyatakan Kepentingan Para Penggugat Tidak Ada Dirugikan atau tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat adalah telah beralasan hukum dan dapat diterima oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang Kepentingan Para Penggugat Tidak Ada Dirugikan atau tidak mempunyai kualitas sebagai Para Penggugat telah diterima, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya, sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka terhadap gugatan Para Penggugat dalam pokok sengketa sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan selanjutnya telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat bukti

Halaman 81 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak relevan dikesampingkan Majelis Hakim, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya Perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini ;

Mengingat ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang – Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang – undangan lain yang terkait :

### ----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 11.188.100,- (Sebelas juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh **BUDIAMIN RODDING, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KEMAS MENDI ZATMIKO, SH., MH.** dan **SELVIE RUTHYARODH, SH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6

Halaman 82 Putusan Perkara Nomor 65/G/2018/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FITRI**

**SARI BANGUN, SH**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan, serta tidak dihadiri oleh Para Penggugat dan atau Kuasa Hukum

Penggugat, Tergugat dan atau Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II

Intervensi dan atau Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**KEMAS MENDI ZATMIKO, SH., MH.,**

**BUDIAMIN RODDING, SH., MH.,**

**SELVIE RUTHYARODH, SH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**FITRI SARI BANGUN, SH.,**



**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 459.100,-
4. Materai	Rp. 12.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp. <u>10.532.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.11.188.100,-</b>

(Sebelas juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah)